


**PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BIMA**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat
Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan



diajukan oleh:

MUHAMMAD FAKHRUR RODZI


23610003

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD”
YOGYAKARTA
2025**

**PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BIMA**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat
Magister Pada Studi Ilmu Pemerintahan



diajukan oleh:

MUHAMMAD FAKHRUR RODZI

23610003

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD”
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN

HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN

PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN BIMA

Disusun oleh :
MUHAMMAD FAKHRUR RODZI
23610003

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"
Pada tanggal 03 Februari 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat lulus


PANITIA PENGUJI TESIS

Pembimbing (Ketua Tim Penguji)
Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M

Penguji 1
Dr. Supardal, M.Si

Penguji II
Dr. Sri Widayanti

Mengetahui
Direktur Program Magister
Program Studi Ilmu
Pemerintahan



Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M
NIDN: 0510096701

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN BIMA

Disusun oleh :
MUHAMMAD FAKHRUR RODZI
23610003

Disahkan oleh Tim Penguji
Pada tanggal 05 Februari 2025




Pembimbing (Ketua Tim Penguji)
Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M

Penguji I
Dr. Supardal, M.Si

Penguji II
Dr. Sri Widayanti

Mengetahui
Direktur Program Magister
Program Studi Ilmu
Pemerintahan



Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M
NIDN: 0510096701

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Muhammad Fakhrur Rodzi

NIM : 23610003

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Dengan ini saya menyatakan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya susun dan tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada Perguruan Tinggi manapun. Sejauh pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pernah dituliskan dan diterbitkan orang lain, kecuali disebutkan dalam daftar pustaka dibagian akhir penelitian ini.

Yogyakarta, 05 Februari 2025



Muhammad Fakhrur Rodzi

MOTTO

**SESUNGGUHNYA ALLAH TIDAK AKAN MENGUBAH KEADAAN
SUATU KAUM SEBELUM MEREKA MENGUBAH KEADAAN DIRI
MEREKA SENDIRI. (QS. AR RA'D : 11)**

**PENDIDIKAN ADALAH INVESTASI MASA DEPAN
(Zulkiflimansyah)**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segaka puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, dan kemudahan sehingga peneliti dapat melakukan menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis ini akan peneliti persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua yang saya cintai dan saya banggakan Bapak Rifai Ibrahim, S.Sos., M.AP dan Ibu Nurhaidah, Amd. Keb yang tak pernah lelah berjuang demi kebaikan penulis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan.
2. Kepada dosen pembimbing tesis saya Pak Dr. Sugiyanto, M.M, saya ucapan terima kasih sedalam-dalam, karena telah membimbing, mengarahkan dan membantu dengan sabar sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
3. Kepada seluruh dosen pengampu atau pengajar di program Magister Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” yang telah memberikan ilmu pengetahuan pengalaman dan inspirasi kehidupan pada kami.
4. Kepada semua teman-teman Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan angkatan 31
5. Kepada seluruh informan yang telah membantu meberikan data,informasi kepada peneliti.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Alhamdulillahirobbil'alamin, penulis menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan penulis kesehatan, keselamatan, dan kemudahan sehingga penulis dapat melakukan penelitian serta menyelesaikan penulisan hasil penelitian ini yang berjudul **“Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Oleh Pemerintah Kabupaten Bima”**. Penelitian ini merupakan tugas yang ditempuh dalam penyusunan tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister S2 Ilmu Pemerintahan pada Pascasarjana ,Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta. Serta salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda sang pejuang revolusioner sejati yang telah berjuang di jalan Allah SWT yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada umat manusia mengenai perjuangan pembebasan manusia dari praktek ketertindasan dan membebaskan manusia dari kebodohan, beserta keluarga, para sahabat dan pada seluruh pengikutnya setianya hingga akhir zaman.

Dalam proses pembuatan tesis ini penulis menyadari bahwa berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis tersebut. oleh karena itu penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Kepada dosen pembimbing tesis saya dan sekaligus direktur pascasarjana Pak Dr. Sugiyanto, M.M, saya ucapkan terima kasih sedalam-dalam, karena telah membimbing, mengarahkan dan membantu dengan sabar sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

2. Bapak/Ibu selaku Dosen Penguji I Dr. Supardal, M.Si yang telah menyampaikan kritik dan saran yang bersifat membangun kepada penulis dalam memperbaiki cara penulisan tesis yang lebih baik.
3. Bapak/Ibu Dosen Penguji II Dr. Sri Widiyanti yang telah menyampaikan kritik dan saran yang bersifat membangun kepada penulis dalam memperbaiki cara penulisan tesis yang lebih baik.
4. Bapak Yohanes, Deni, sebagai pegawai tata usaha Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa yang telah banyak membantu dalam hal memberikan informasi kepada penulis demi kelancaran pembuatan Tesis.
5. Kedua orang tua yang saya cintai dan saya banggakan Bapak Rifai Ibrahim, S.Sos., M.AP dan Ibu Nurhaidah, Amd. Keb yang tak pernah lelah berjuang demi kebaikan penulis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan.
6. Muhammad Zia Ulhaq, S.E., ME selaku Kakak, dan kedua adik, Annisa dan M. Ibnu Katsir yang selalu memberikan dukungan selama penulis menempuh studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa.

Dalam melakukan penulisan hasil penelitian, peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, serta masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Untuk itu penulis dengan senang hati menerima masukan baik berupa saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kebaikan penulis dalam memperbaiki tesis ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 04 Februari 2025

Muhammad Fakhrur Rodzi

DAFTAR ISI

TESIS	i
HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xiii
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.	9
E. Review Literatur.....	10
F. Kerangka Konseptual	15
BAB II.....	36
METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	37
C. Sumber Data.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Teknik Pemilihan Informan	39

F. Teknik Analisis Data	41
BAB III.....	43
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	43
A. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Bima	43
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	43
C. Struktur Organisasi.....	47
D. Sumber Daya Perangkat Daerah	49
BAB IV	56
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	56
A. Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Melalui Layanan Pencegahan.....	56
B. Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Lewat Layanan Identifikasi Kasus	65
C. Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Lewat Rehabilitas Sosial	72
D. Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Lewat Pemulangan/Reunifikasi.....	78
E. Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Bantuan Hukum.....	82
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
C. Kelemahan Penelitian.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
DAFTRA LAMPIRAN	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3 1Struktur Organisasi.....	48
Gambar 4 1 Sosialisasi Bahaya Kekerasan Seksual	58
Gambar 4 2 Sosialisasi Bahaya Kekerasan Seksual	60
Gambar 4 3 Akun Medsos.....	64

DAFTAR TABLE

Table 2. 1profil Informan	40
Table 3. 1.....	49
Table 3. 2.....	50
Table 3. 3.....	50
Table 3. 4.....	51
Table 3. 5.....	55

ABSTRAK

Anak merupakan generasi pewaris di masa depan untuk sebuah daerah bangsa dan negara, persoalan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang begitu besar di Kabupaten Bima disebabkan oleh orang terdekatnya. Metode penelitian ini kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terjadi pada anak disebabkan karena kurangnya fungsi kontrol dari keluarga. Dari bentuk penanganan pemerintah lewat layanan pencegahan yakni sosialisasi di ruang publik akan tetapi tidak dilakukan secara maksimal, pada proses pelayanan identifikasi kasus pemerintah kurang respon dan lambat proses penanganan terhadap korban, layanan rehabilitasi sosial masih belum optimal ditambah dengan petugas psikososial yang tidak ada dan tidak adanya rumah aman untuk korban, pelayanan pemulangan belum maksimal korban di pulang ke rumah tidak dilakukan pemantauan lebih lanjut oleh petugas serta dengan bantuan hukum yang diberikan belum maksimal yang sangat lambat terutama dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual, Penanganan Pemerintah

ABSTRACT

Children are the future generation of heirs for a region, nation and country, the problem of sexual violence against children that is so big in Bima Regency is caused by the closest people. This research method is qualitative using a descriptive approach. The results of this study indicate that cases of sexual violence occur in children due to the lack of control function from the family. From the form of government handling through prevention services, namely socialization in public spaces, but it is not carried out optimally, in the process of identifying cases, the government is less responsive and the process of handling victims is slow, social rehabilitation services are still not optimal, coupled with the absence of psychosocial officers and the absence of safe houses for victims, repatriation services are not optimal, victims are not further monitored by officers when they return home and the legal assistance provided is not optimal, which is very slow, especially in the investigation and inquiry process.

Keywords: Government Handling, Sexual Violence, and Child Protection

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak ialah anugerah (Allah SWT) yang diberikan pada sebuah keluarga atau unit yang paling kecil dari kehidupan komunitas yang terdiri dari pasangan suami istri. Anak merupakan aspek yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mereka itu generasi penerus yang akan melanjutkan serta memegang peran strategis dalam proses pembangunan ekonomi, sosial, politik di masa yang akan datang (Viera, 2019).sssss

Bicara terkait dengan anak berarti kita berbicara tentang investasi masa depan bagi keberlanjutan hidup antara bangsa dan negara, karena anak adalah aset bangsa dan negara yang pada masanya nanti dapat meneruskan pembangunan maupun kemajuan pada suatu negara, selain itu juga kita sebagai insan manusia yang mempunyai kepercayaan pada suatu keyakinan, menjaga dan melindungi anak merupakan salah satu investasi agar pada masa yang akan datang anak-anak hari ini harus bisa membawa dampak yang sangat positif untuk jangka panjang bagi kehidupan keberlangsungan kemajuan bangsa di masa depan (Risa, 2022).

Generasi pewaris masa depan bangsa yang akan memimpin bangsa dan negara pada masanya nanti anak sejak sekarang harus diberikan modal yang cukup dan menjadi manusia yang berharga dan bermanfaat buat orang lain juga memberikan akses dan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan yang baik pengembangan potensi, anak harus dilindungi dan didorong untuk menjadi masyarakat yang produktif dan berkontribusi dan memberikan catatan positif pada

kehidupan dimasyarakat dan anak dapat dikatakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat, dan mereka memiliki hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya yang harus dijaga dan dihormati. Setiap negara memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian dan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak anak, termasuk hak-hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya (Inneke, 2023).

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa perlindungan anak mencakup segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya. Tujuannya adalah agar anak dapat menjalani kehidupan, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan nilai kemanusiaan, serta terhindar dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.. Anak-anak di Indonesia harus dijaga dari segala bentuk ancaman dan tindakan yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup mereka. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 15, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, keterlibatan dalam kerusuhan sosial, konflik bersenjata, serta peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau perang. Perlindungan ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2002 terkait dengan bagaimana standar layanan perlindungan anak dan Indonesia perlindungan perempuan dan anak harus dilakukan sebagai bentuk upaya untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan diskriminasi perlindungan khusus dan masalah lainnya.

Di Indonesia sendiri berdasarkan data dari Sepanjang tahun 2023, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menerima sebanyak 3.547 laporan terkait kasus kekerasan terhadap anak. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 2.355 kasus pelanggaran perlindungan anak dalam periode Januari hingga Agustus 2023 (sumber: artikel Kompas, 2023). Permasalahan kekerasan yang dihadapi oleh anak di Indonesia yakni Kekerasan verbal merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan melalui kata-kata, seperti mencaci, menghardik, atau menghina. Sementara itu, kekerasan seksual melibatkan tindakan yang berkaitan dengan masalah seksual, seperti pemerkosaan, percobaan pemerkosaan, pelecehan seksual, atau pencabulan. Pada undang-undang No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa anak mendapatkan perlindungan dari bentuk kekerasan yang bebas dari penyiksaan perlakuan dan dapat merendahkan derajat martabat sebagai manusia dan anak harus dilindungi secara konstitusional dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di antara berbagai jenis kekerasan tersebut, kekerasan seksual memiliki dampak paling signifikan terhadap korban. Faktanya, kekerasan seksual sering terjadi tidak hanya pada orang dewasa, tetapi lebih parahnya lagi, juga menimpa anak-anak di bawah umur yang umumnya masih tabu membahas masalah tersebut. Kekerasan, apa pun bentuknya, merupakan tindakan tercela yang dilarang oleh agama, terlebih jika dilakukan terhadap anak-anak. (Manarat et al., 2021).

Keseriusan dan upaya komitmen yang dilakukan oleh negara dalam melakukan perlindungan anak di Indonesia yaitu seperti bagaimana dirumuskan dalam undang-undang negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 28 B ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang juga berhak mendapatkan atas perlindungan, kekerasan serta diskriminasi. Di dalamnya, kita dapat menemukan undang-undang yang dapat melindungi hak anak dari kekerasan seksual, terutama untuk menekankan bahwa pelaku kejahatan terhadap anak harus dihukum dan didenda, terutama mereka yang melakukan kejahatan seksual yang bertujuan untuk membuat mereka jera, dan untuk mendorong upaya nyata untuk pemulihan fisik, psikis, dan sosial anak. Dalam pelaksanaannya, undang-undang belum sepenuhnya dapat melindungi anak-anak agar dapat berkembang dan tumbuh sesuai harapan (Risa, 2022).

Semakin maju perkembangan zaman dan pola tingkah laku manusia semakin banyak permasalahan yang dihadapi dalam proses moral dan perilaku yang semakin hari semakin merajalela menyelimuti kehidupan sosial masyarakat kita. Tindakan kejahatan yang marak muncul pada akhir-akhir ini pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak di Indonesia. Di negara kita Indonesia persoalan dan permasalahan kekerasan terhadap anak merupakan isu yang sangat hangat kompleks dan isu yang terus dikonsumsi oleh semua kalangan yang ada kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan seperti rumah sekolah komunitas dan ruang publik lainnya merupakan hal yang paling krusial didapatkan oleh anak.

Kekerasan fisik terjadi pada anak misalnya pemukulan, penyiksaan perlakuan kasar dan lain sebagainya sehingga menyebabkan anak dapat cedera secara fisik, belum lagi perlakuan kekerasan psikologis yang terjadi pada anak-anak seperti penghinaan ancaman dan tindakan yang merusak kesehatan mental pada anak juga kekerasan seksual ini menjadi isu yang aktual sampai sekarang terutama dalam hal eksplorasi seksual perdagangan anak pemerkosaan serta pencabulan yang marak terjadi pada anak di Indonesia. Tindakan amoral ini berdampak pada masa depan generasi terutama anak atau perempuan yang merasakan korban dari kasus kekerasan seksual tersebut(Tri et al., 2023).

Tindak pidana kekerasan seksual yang muncul pada kondisi sosial masyarakat kita juga dirasakan oleh salah satu kabupaten yang ada di Indonesia yakni Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Pada Tahun 2022 berdasarkan data dari BPS jumlah penduduk Kabupaten Bima mencapai 471.396 ribu jiwa dengan jumlah anak sebesar 179.000 orang atau persentasenya 37,97 %, dari 100% jumlah penduduk di Kabupaten Bima. Berdasarkan laporan dari sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (simponi) pada tahun 2021 mengatakan bahwa kasus terhadap perempuan dan anak di Nusa Tenggara Barat Dari 8730 laporan kasus kasus kekerasan, 797 kasus, diantaranya terkait dengan kekerasan seksual. Pada Kabupaten Bima sendiri kasus kekerasan seksual terhadap anak terus mengalami peningkatan pada Tahun 2022 sebanyak 40 kasus, tahun 2023 sebanyak 43 kasus serta pada tahun 2024 sebanyak 50 kasus (Data DP3AP2KB Tahun 2022-2024).

Pada sisi yang lain alasan peneliti melakukan penelitian terkait dengan penanganan kasus kekerasan pada anak ini terutama kasus kekerasan seksual keserasian terhadap anak yakni sebelumnya belum dilakukan penelitian terkait dengan topik yang peneliti akan tulis ini. Selain itu juga alasan objektif meneliti mengambil isu ini yaitu bahwa penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bima menuju baik dan ini dibuktikan oleh penghargaan dari Komnas Perlindungan Anak pada tahun 2022 kepada pemerintah Kabupaten Bima terkait dengan penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

Jumlah kasus yang setiap tahunnya meningkat tentu menjadi perhatian khusus dari pemangku kebijakan atau pelaksana kebijakan terutama dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Bima lewat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) untuk bisa melakukan bagaimana upaya penanganan yang dilakukan terkait dengan kekerasan anak yang terus meningkat dan fenomena yang membuat masyarakat resah dan menjadi persoalan sosial yang yang terus terjadi pada tiap tahunnya dan menjadi perhatian khusus bagi semua kalangan yang ada terkait melihat dan melakukan penanganan terhadap kasus kekerasan terhadap anak ini.

Ditambah dengan kondisi sosial dan sosiologis masyarakat Kabupaten Bima yang mayoritas beragama islam dengan slogan kota religiusitas yang mengutamakan nilai-nilai atau keislaman dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, dengan presentasi 95 % mayoritas muslim. Ditambah dengan masyarakat Kabupaten Bima yang cenderung kental dengan patriarki yang di mana perempuan selalu dianggap lemah tidak mempunyai daya dibandingkan laki-laki ditambah kontrol sosial dari aparat penegak hukum, tokoh agama,

aparat Desa yang masih lemah juga dengan kondisi sosial, komunitas sosial lembaga sosial, yang masih lemah terhadap persoalan pemahaman kekerasan seksual serta disebabkan dengan faktor pendidikan yang sangat rendah menambah pemicu terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bima.

Dalam keseharian masyarakat di Bima Nusa Tenggara Barat merupakan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai yang ada dalam keseharian masyarakat Kabupaten Bima memiliki pendapatan utama dari hasil pertanian, persoalan dan faktor sosiologis dari persoalan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Bima dikarenakan kurangnya fungsi utama keluarga dalam menjaga keamanan anak-anak keluarga dikarenakan orang tua dari anak-anak melakukan migrasi atau keluar daerah untuk mencari nafkah sehingga anak mereka ditinggal untuk hidup sendiri dengan kakek, nenek atau paman, bibi sehingga persoalan dan realitas inilah peneliti mengangkat terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak oleh pemerintah Kabupaten Bima dikarenakan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bima berasal dari keluarga terdekat anak-anak itu sendiri.

. Tentu dalam memecahkan persoalan sosial dimasyarakat perlu dilakukan kajian akademik untuk memecahkan masalah yang ada, peneliti ingin melihat dan mengetahui lebih jauh terkait dengan penanganan dari pemerintahan Kabupaten Bima lewat dinas yang mempunyai otoritas/penanggung jawab terkait dengan persoalan perlindungan anak, kekerasan terhadap anak maupun terkait dengan persoalan perempuan. Selain itu kesiapan sumber daya manusia dan upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bima dalam menangani kekerasan anak terutama fokusnya kekerasan

seksual. Alasan objektif lain peneliti dalam mengambil lokasi Kabupaten Bima sebagai tempat penelitian karena data yang akan dicari nantinya mudah diakses didapatkan dan pertimbangan nilai efisiensi terutama dalam masalah waktu biaya dan lainnya dalam mendukung penelitian ini.

Melihat permasalahan seperti yang disampaikan oleh peneliti di atas maka penelitian ini dirasa sangat perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana penganganan kasus kekerasan pada anak oleh Pemerintah Kabupaten Bima. Sebagaimana penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh (Betah et al., 2020) dengan judul Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Manado) yakni mengatakan memberikan penanganan-penanganan secara efisien dan membantu dan memberikan pelayanan kepada korban kekerasan dari awal sampai tahap pemulihan. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terutama dalam hal penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bima lewat Dinas Pemberdayaan dan perlindungan anak terkait dengan tindak kekerasan seksual pada anak.

Penulis memilih Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bima sebagai objek penelitian. Dinas ini memiliki peran utama dalam menangani isu perlindungan perempuan dan anak, termasuk mengatasi kasus kekerasan seksual di wilayah tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini diberi judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Bima

Fokus Penelitian. Fokus penelitian ini terkait dengan penanganan kasus kekerasan seksual pada anak oleh Pemerintah Kabupaten Bima.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini terkait dengan penanganan kasus kekerasan seksual pada anak oleh Pemerintah Kabupaten Bima.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang diangkat adalah: bagaimana upaya penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bima?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ingin mendeskripsikan penanganan kasus kekerasan seksual pada anak terkait oleh Pemerintahan Kabupaten Bima.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat akademis

Hasil dari penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan pelajaran terkait dengan penanganan kasus kekerasan seksual pada anak oleh Pemerintahan Kabupaten Bima dan memberikan kontribusi pengetahuan dan keilmuan yang baru terutama isu anak dan perempuan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan mampu menjadikan evaluasi dan masukan kepada seluruh aparatur pemerintah atau terutama bidang terkait yang menangani masalah perempuan dan anak di Dinas Pemberdayaan

Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bima terutama pada persoalan kekerasan seksual terhadap anak.

E. Review Literatur

Penelitian pertama ditulis oleh (Paradiatz & Soponyono, 2022) terkait dengan “Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual” adalah penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun kasus kekerasan seksual cukup banyak terjadi, korban seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai maupun keadilan yang layak. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti kelemahan aturan dalam mendukung proses pendampingan hukum pada kasus pidana terkait pelecehan seksual.. Penelitian terdahulu ini meneliti terkait dengan perindungan hukum terhadap korban pelecehan dan menjelaskan terkait bantuan hukum yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam kasus kekerasan seksual, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti ini ingin melihat sejauh mana penanganan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai memiliki otoritas dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Penelitian ini tentu sangatlah berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya (<https://ejournal2.undip.ac.id>, di akses pada tanggal 23 Juni 2024).

Penelitian kedua ditulis oleh (Syahputra, 2018) terkait dengan penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak” adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab utama kekerasan seksual terhadap anak adalah tingginya libido pelaku. Salah satu faktor pendorong munculnya libido tersebut adalah pornografi.

Faktor lain yang menyebabkan kekerasan seksual pada anak adalah hasrat seksual yang tidak normal, di mana pelaku merasa lebih mudah melampiaskan nafsunya pada anak karena perbedaan kekuatan fisik. Dalam hal penanggulangan, Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa pemerintah, orang tua, dan masyarakat wajib memberikan perlindungan kepada anak, melakukan pemantauan, memberikan informasi, melaporkan kejadian kepada pihak berwenang, memberikan sanksi berat kepada pelaku kejamanan seksual, serta memberikan pengobatan dan rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini yaitu ingin mengetahui sejauh mana penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang memiliki otoritas terkait masalah kekerasan terhadap anak. (<https://ejurnal.unsrat.ac.id>, di akses dari, pada tanggal 23 Juni 2024).

Penelitian ketiga, yang ditulis oleh Manarat et al. (2021), membahas "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Kotamabagu." Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat penting dalam proses pemulihan korban kekerasan seksual pada anak. Dinas tersebut sudah menjalankan perannya dengan baik, terutama dalam proses pendampingan korban, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait pada tahap awal penanganan kasus kekerasan seksual. Penelitian ini mengkaji peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kotamabagu, sedangkan penelitian yang akan

dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan otoritas terkait masalah kekerasan terhadap anak. Penelitian ini tentu berbeda dari penelitian sebelumnya (<https://ejurnal.unsrat.ac.id> diakses pada tanggal 23 Juni 2024).

Penelitian keempat, yang ditulis oleh Betah et al. (2020), membahas “Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual.” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanganan korban kekerasan seksual harus mencakup pemantauan dan penyediaan tempat perlindungan pribadi untuk korban, serta upaya yang efektif dari awal hingga akhir kasus. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado perlu berkoordinasi dengan tokoh agama dan masyarakat untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Penelitian ini berfokus pada strategi penanganan kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak serta menerapkan teori strategi dalam memandang kasus tersebut. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yang berfokus pada teori yang berbeda dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak oleh Pemerintah Kabupaten Bima. Penelitian ini tentu memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian sebelumnya (<https://ejurnal.unsrat.ac.id>, diakses pada 23 Juni 2024).

Penelitian kelima, yang ditulis oleh Khristianti Weda Tantri (2021), membahas “Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia.” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kasus kekerasan

seksual merupakan bagian dari hak asasi manusia, yaitu hak atas keselamatan individu, hak kebebasan dan keamanan pribadi, serta perlindungan terhadap kehormatan dan martabat seseorang, yang secara alami melekat pada setiap manusia sejak lahir. Penelitian ini menganalisis penanganan kekerasan seksual dari perspektif hak asasi manusia, sementara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada peran mitigasi pemerintah daerah dalam menangani kasus kekerasan seksual yang menimpa anak dan perempuan di Kabupaten Bima. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yang lebih mengarah pada proses penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan otoritas terkait masalah kekerasan terhadap anak. Penelitian ini tentunya berbeda dari penelitian yang dilakukan sebelumnya (<https://ejournal.unair.ac.id>, diakses pada 23 Juni 2024).

Penelitian keenam ditulis Penelitian yang dilakukan oleh Deassy J.A. Hehanussa (2019) berjudul “Membangun Kesadaran Hukum Perempuan dan Anak dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Fokus Group Diskusi (FGD), serta bertujuan untuk memberikan edukasi terkait penanggulangan kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan mengalami peningkatan yang terjadi di Desa Morekau, Kabupaten Saram, Provinsi Maluku. Dalam penelitian ini juga menyebutkan bahwa untuk menanggulangi agar kasus tidak meningkat dilakukan upaya kepada masyarakat untuk melaporkan dan tidak berdiam diri dan membiarkan kasus kekerasan seksual. Ini terus menghampiri serta melaporkan kepada pihak terkait untuk dilakukan penanganan atau

dapat menanggulangi terhadap masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan. Penelitian terdahulu ini hanya mengkaji terkait dengan bagaimana membangun kesadaran hukum korban kekerasan pelecehan seksual perempuan dan anak dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual artinya penelitian ini melihat dan mengkaji dari sisi bagaimana penanganan dari kesadaran hukumnya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terkait dengan bagaimana penanganan dari pemerintah Kabupaten Bima lewat dinas yang memiliki otoritas tersebut dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Penelitian ini tentu sangatlah berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya (<https://ejournal.atmajaya.ac.id/>, di akses pada tanggal 23 Juni 2024).

Penelitian ketujuh ditulis oleh (Zulfiani et al., 2019) Penelitian ini membahas “Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Timur” dan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan mencakup dua aspek utama, yaitu pencegahan dan penanganan. Pencegahan dilakukan jika kekerasan belum terjadi tetapi berpotensi, melalui kebijakan, advokasi, sosialisasi, KIE, dan penegakan hukum. Sementara itu, penanganan dilakukan jika kekerasan telah terjadi, dengan langkah-langkah seperti pengaduan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Penelitian ini lebih fokus pada proses pencegahan terkait kekerasan seksual pada perempuan dan anak, sementara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berfokus pada penanganan kasus kekerasan terhadap anak dalam proses penanganannya. Penelitian ini jelas berbeda dari penelitian

yang dilakukan sebelumnya (<https://ejournal2.undip.ac.id>, diakses pada 23 Juni 2024).

Berdasarkan penjabaran penelitian terdahulu yang ditulis oleh peneliti maka dapat ditemukan beberapa kesamaan dan perbedaanya sebagai kebaruan penelitian yang akan dilakukan penulis dalam melakukan penelitian terkait penanganan kasus kekerasan pada anak oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.

F. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Anak

Membicarakan tentang anak berarti kita membahas kelangsungan hidup dan regenerasi di masa depan, serta warisan nilai, cita-cita, dan tanggung jawab bangsa dan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, bahkan yang masih dalam kandungan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak didefinisikan sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada orang tua, yang memiliki amanah untuk menjaga dan menghormati harkat serta martabatnya sebagai manusia seutuhnya. Banyak definisi terkait anak, terutama dalam perspektif agama Islam, yang memandang anak sebagai anugerah atau keturunan yang dihasilkan dari hubungan antara pria dan wanita.

Dari perspektif undang-undang, definisi tentang anak sangat bervariasi. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang berusia 8 tahun, yang perilakunya masih nakal

dan belum mencapai usia 18 tahun serta belum menikah. Perlindungan anak merupakan upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak, baik itu hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, maupun hak untuk berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia perlindungan ini termasuk dari segala bentuk tindakan eksplorasi diskriminasi pelantaran maupun kekerasan terhadap anak

Anak perlu dilindungi keberlangsungan kehidupannya di tengah masyarakat atau lingkungan mereka tumbuh dan berkembang sebagaimana juga dalam peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 2 tahun 2011 perlindungan anak di Indonesia mencakup beberapa aspek yang sangat penting yang perlu diperhatikan yakni :

Perlindungan hukum, dalam konteks perlindungan hukum ini anak perlu di lindungi dari bentuk sekala tindakan yang dapat mengancam keberlangsungan kehidupannya ataupun keberlangsungan dalam berproses di tengah masyarakat maupun lingkungan yakni dilindungi dari kekerasan fisik kekerasan, psikologis, maupun kekerasan seksual. Selain itu juga dapat menjamin hak anak dalam proses hukum termasuk dalam kasus perceraian orang tua serta bagaimana anak di lindungi dalam penegakan hukum yang tegas serta pelanggaran terhadap hak-hak anak.

Perlindungan sosial, dalam perlindungan sosial ini anak seharusnya disediakan layanan kesehatan maupun pendidikan yang berkualitas dan juga menyediakan program yang dapat memberikan dampak kesejahteraan sosial untuk anak-anak yang

kekurangan fisik yaitu yang kurang beruntung dalam seperti anak yatim piatu, disabilitas dan lain sebagainya.

Perlindungan ekonomi, selama ini kasus yang terjadi pada anak itu terkait dengan eksloitasi yang berlebihan terhadap anak sehingga perlindungan dalam anak ini harus untuk mengurangi kemiskinan sehingga tidak terjadi lagi adanya eksloitasi anak juga adanya program terkait dengan pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan ekonomi dalam keluarga.

Perlindungan dari pekerjaan anak dan eksloitasi perlindungan anak harus perlu dilakukan terutama dari proses pencegahan dan penanganan terkait dengan perdagangan anak maupun pekerjaan terhadap anak yang di bawah umur serta juga di usia dini memberikan edukasi serta melakukan penegakan hukum terkait larangan untuk tidak dipekerjakan

Adapun konsep perlindungan anak yaitu :

- a. Hak-hak warga negara baik itu dilindungi sebagai hak asasi.
- b. Hak kebebasan anak dan perlindungan dalam tahapan peradilan.
- c. Perlindungan dari rasa takut berkaitan dengan kesejahteraan anak, terutama dalam konteks lingkungan keluarga, pendidikan, dan sosial.
- d. Perlindungan terhadap anak dari segala bentuk eksloitasi, seperti perbudakan, perdagangan, pelacuran, pornografi, perdagangan anak, penyalahgunaan obat-obatan dalam kejahatan, dan lain-lain.
- e. Anak perlu dilindungi dalam proses bertumbuh kembang dalam kehidupannya.

Sebagaimana perlindungan anak dalam konvensi internasional dalam buku yang ditulis oleh (Nuroniyah, 2022) dengan judul “Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia” menjelaskan dan sejarah terkait perlindungan anak dalam konvensi internasional. Sebagaimana dijelaskan oleh peneliti urainnya yakni konvensi internasional pada dasarnya eksistensi anak sudah diakui dan adanya kodifikasi hak asasi manusia dalam instrumen hukum hak asasi internasional (*Universal Human Rights nstrumen*) memberikan jaminan hak asasi kepada setiap insan manusia yang ada terutama memberikan jaminan hak terhadap anak-anak untuk mendapatkan jaminan dan pengakuan untuk hidup yang aman tenram dan tidak mempunyai rasa takut.

Hak asasi anak mendapat perhatian khusus untuk memastikan perlindungan terhadap mereka, agar dapat menikmati hidup, tumbuh, dan berkembang serta memperoleh hak-haknya secara penuh, seperti yang diatur dalam konvensi hak anak. Hal ini pertama kali diakui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989, yang menetapkan jaminan dan perlakuan khusus untuk perlindungan hukum yang tepat bagi anak, baik sebelum maupun setelah kelahirannya.

Pada sejarahnya anak berhak untuk menerima kebebasan yang sama dengan orang dewasa lainnya, seperti halnya hak mereka untuk hidup, hak untuk mendapatkan akses keamanan pribadi hak untuk kebangsaan dan lain sebagainya. Dalam konvensi terhadap anak untuk berusaha memberikan perlindungan dan tidak terjadi penyalahgunaan dan eksplorasi anak seperti dalam konvensi internasional terkait dengan hak asasi anak (*convention on the right of the children*) “mengatakan bahwa setiap negara wajib untuk melindungi anak dalam berbagai tindakan apapun”.

Selain itu sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian internasional pada deklarasi sebagaimana telah diatur dalam konferensi PBB tahun 1959 dan konvensi PBB 1989 yang mengatur bahwa pada prinsipnya perlindungan hak-hak yakni sebagaimana dalam proses panjang dan perkembangan hak terhadap anak yang melahirkan beberapa konvensi internasional sebagai berikut :

- a. Pada tahun 1923 hak-hak anak disetujui oleh Lembaga Serikat Anak-Anak (*Save The Children Union*).
- b. Hak anak yang disetujui oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1924 yaitu sebagai upaya dari internasional dari hasil pengalaman dan pengamatan terkait dengan banyaknya anak yang menderita dikarenakan kasus perang di beberapa negara.
- c. Tahun 1949 majelis umum perserikatan bangsa-bangsa (PBB) mengesakan deklarasi yang sangat besar terkait dengan hak asasi manusia terutama secara eksplisit masalah hak anak dan walaupun terjadi pergerakan bahwa kebutuhan yang khusus pada anak perlu dibuat secara terpisah dalam satu dokumen.
- d. Tahun 1959 kembali majelis umum perserikatan bangsa-bangsa (PBB) mengesakan dan melakukan deklarasi untuk kedua kalinya terkait dengan hak asasi anak dan kelompok hak asasi manusia adalah saat PBB mulai mengembangkan gagasan yang berkaitan dengan konvensi hak asasi manusia.
- e. tahun 1962, melalui dua konvenan internasional pertama tentang hak politik maupun sipil serta konvenant yang kedua terkait mengenai hak-hak sosial, budaya, ekonomi, di mana pada perjanjian yang kedua demikian dapat mengunci

terhadap negara-negara mengikuti ratifikasi. Pada tahun 1976 setiap negara-negara harus peduli terhadap hak asasi manusia yang ada pada setiap individu juga dapat diberikan sosialisasi yang sangat masif kepada negara-negara yang menjalankannya untuk dapat menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika untuk sebagai daya pengikat secara hukum.

- f. Tahun 1979 Polandia salah satu negara yang mengajukan rancangan terkait dengan 10 butir isi dari deklarasi yang telah dipublikasi untuk dimasukkan dalam teks Konvensi hak-hak anak.
- g. Tahun 1979 tepatnya tanggal 20 November dalam pasal 54 terkait dengan majelis umum perserikatan bangsa-bangsa (PBB) menyetujui konvensi hak anak hal itu dapat diberlakukan sebagai kekuatan hukum bagi negara yang meratifikasi.

Termasuk dalam upaya perlindungan anak dari rasa tidak aman terutama perlindungan dari kekerasan seksual dan lain sebagainya pemerintah Indonesia juga mengeluarkan beberapa aturan yang dimulai dari lahirnya undang-undang yang dulu dalam perserikatan konvensi internasional mengakui dan dilakukan ratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 juga menjamin hak-hak anak, yang diikuti dengan perancangan undang-undang yang lebih rinci yang menegaskan larangan bekerja bagi anak. Selanjutnya, pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2003 tentang tenaga kerja menjelaskan perlindungan terhadap anak dengan tidak mempekerjakannya, yang juga terkait dengan hak asasi manusia. Hal ini menekankan bahwa penegakan dan

pemenuhan hak asasi, serta perlindungan adalah tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat, termasuk anak-anak itu sendiri.

Selain itu juga pemerintah mengeluarkan kebijakan atau peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perhatian dan konvensi terkait dengan anak yaitu menghapus semua jenis pelecehan terhadap anak maupun perempuan dan kelompok lainnya sampai dengan tahun 2002 keluarlah dalam hal perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 23 thn 2002 mengatur berbagai undang-undang yang berkaitan dengan ancaman pidana dan hukuman terhadap kasus kekerasan yang menimpa anak di Indonesia. Selain itu, Undang-Undang 23 Tahun 2022 berfokus pada perlindungan hak-hak anak dan memberikan dasar hukum untuk perlindungan anak, termasuk penegakan hukum dan perlindungan kekerasan. Atas perubahan terhadap Undang-Undang No 23 Tahun 2002 dilakukan masalah Perlindungan Anak juga dipertegas sampai dengan perubahan atas Undang-Undang sebelumnya, Undang-Undang No 35 tahun 2014 yang mengatur secara merupakan produk hukum yang terakhir dikeluarkan yang mengatur terkait perlindungan anak dari segala bentuk tindakan kriminal yang menimpanya. Upaya perlindungan anak di Indonesia terhadap kasus kekerasan seksual anak dan lain sebagainya ini salah satu bentuk keseriusan yang dilakukan oleh negara untuk proteksi dan melakukan pengawalan terkait dengan kasus yang menimpa anak di Indonesia serta dewan perwakilan rakyat republik Indonesia (DPR RI) mengeluarkan Undang-Undang 35 Tahun 2014 terkait dengan Perlindungan Anak di Indonesia yaitu menjelaskan bagaimana pengaturan lebih spesifik terkait dengan penyelesaian zaman dan kebutuhan dalam perlindungan anak di Indonesia juga, Undang-Undang dapat mengembangkan lebih lanjut

bagaimana perlindungan hak anak mulai dari kesehatan, pendidikan, kekerasan eksploitasi maupun dari kekerasan seksual dengan melihat perubahan sosial teknologi dan kebutuhan dalam perlindungan anak yang sangat kompleksitas.

Perlindungan anak juga diatur dalam peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia (PERMEN PPA RI) Nomor 2 Tahun 2022, yang membahas perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. Dalam peraturan ini, pemerintah menegaskan bahwa setiap perempuan dan anak berhak mendapatkan perlindungan yang aman dari segala bentuk diskriminasi, penyiksaan, kekerasan, serta perlakuan yang merugikan mereka, yang dapat mengucilkan dan merendahkan martabat mereka sebagai manusia, serta melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak pun dilakukan.

Dalam peraturan menteri ini juga diatur bagaimana prinsip untuk melindungi perempuan dan anak dan melindungi hak asasi manusia seperti hak hidup, hak bebas, diskriminasi, dan kekerasan. Oleh karena itu, peraturan menteri ini harus menekankan bahwa semua bentuk bantuan dan perlindungan yang diberikan oleh negara untuk memulihkan dan menjaga hak-hak anak dari pelanggaran yang terjadi juga, dan kesetaraan serta keadilan gender terhadap anak untuk memperoleh kesempatan yang sama sebagai manusia agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial ekonomi budaya dan keamanan nasional juga bagaimana anak dilindungi dari tindakan bentuk non diskriminasi anak pada dasarnya sama mulai dari jenis kelamin agama dan lain sebagainya.

Konteks peraturan yang diturunkan dalam terkait dengan Perlindungan Anak ini juga di daerah Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Menurut peraturan bupati (PERBUP) Nomor 29 Tahun 2022, mengingat jumlah kasus kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual, yang meningkat setiap tahun di Kabupaten Bima, Bupati Bima mengeluarkan peraturan bupati tentang unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak.

Sebagaimana bahwa upaya perlindungan anak dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak merupakan tanggung jawab utama dari dinas pemberdayaan perlindungan anak dan perempuan yang juga merupakan sebagai unit pelaksana tugas teknik untuk melakukan perlindungan anak dan penanganan terkait dengan kasus anak sebagaimana dalam isi peraturan bupati tersebut bahwa adapun beberapa tugas fungsi pokok utama dari dinas terkait yang melakukan perlindungan dan penanganan terkait dengan kekerasan anak terutama kekerasan seksual harus sejalan dengan peraturan hierarki di atasnya dengan demikian proses perlindungan anak diatur mulai dari Undang-Undang, Peraturan Menteri sampai dengan turunan peraturan bupati harus sejalan dana hierarki dalam proses perlindungan anak merupakan bagian dari upaya untuk menjaga keberlangsungan hidup masa depan anak dan hak-hak anak maupun perempuan.

2. Kekerasan Anak

Terjadi kasus kekerasan terhadap anak pada belakangan ini yang begitu masih dirasakan anak di seluruh Indonesia terlebih anak di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Sebelum peneliti menjelaskan lebih jauh terkait dengan teori kekerasan anak, peneliti memberikan definisi terkait dengan kekerasan pada anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, kekerasan anak adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab atas anak, seperti orang tua, keluarga dekat, guru, atau pihak lain yang dapat dipercaya untuk menjaga anak tersebut. Selain itu, kekerasan terhadap anak mencakup perlakuan yang tidak pantas dan penelantaran, yang mengancam integritas tubuh dan martabat anak.

Kekerasan anak menurut WHO (*World Health organization*), merupakan salah satu tindakan yang menggunakan kekuatan fisik atau bentuk tindakan dan ancaman terhadap diri seseorang anak yang dapat mengakibatkan ,memungkinkan trauma, memar kerugian bahkan terhadap kematian sehingga dapat merugikan keberlangsungan kehidupannya.

Selanjutnya menurut (c. flores, 2019) Kekerasan terhadap anak ialah bentuk perlakuan yang dapat melukai anak secara fisik maupun secara emosi yang dilakukan secara berulang-ulang akibat desakan hasrat ketergantungan adanya hasrat yang tak terkendali sehingga dapat menimbulkan kekerasan seksual terhadap anak itu sendiri.

Kekerasan terhadap anak secara teoritis dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang merusak fisik atau mental atau kejahatan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab atas kesehatan anak, yang dapat membahayakan mereka. (Mosahab et al., 2011).

Definisi terkait kekerasan anak menurut (Nuroniyah, 2022)

Yaitu bentuk tindakan yang sengaja dilakukan untuk membahayakan dan merugikan anak secara emosi maupun secara fisik dan tindakan itu dapat juga dilakukan secara berulang-ulang hasrat yang tidak bisa dikontrol. Menurut peneliti sendiri kekerasan anak merupakan salah satu bentuk tindakan yang menyimpang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang dapat merugikan keberlangsungan kehidupan masa depan anak dan bentuk tindakan yang perlu dilakukan upaya serius dalam proses mitigasi kekerasan terhadap anak.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak berdasarkan tipologinya sebagaimana yang diambil oleh penulis dalam buku terkait “Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia” yang di tulis oleh (Nuroniyah, 2022) yakni :

- a. Kekerasan seksual pada anak.

Kekerasan seksual pada anak yang dimaksud merupakan bentuk tindakan perlakuan yang secara paksa dengan tujuan untuk melakukan tindakan hubungan badan pornografi seperti eksplorasi seks untuk memenuhi nafsu kepada orang lain. Selain itu juga tindakan kekerasan seksual pada anak ini dilakukan seseorang terhadap anak dengan meraba, meremas, memeluk pemerkosaan dan lain sebagainya. Tindakan kekerasan seksual pada anak ini dapat berdampak terhadap traumatis anak menjadi takut bingung, malu dan lain sebagainya.

- b. Kekerasan sosial (eksplorasi dan pelantaran anak)

Bentuk kekerasan sosial berupa perantara dan eksplorasi anak ini merupakan tindakan atau perlakuan dari

ayah ibu atau orang tua anak yang tidak bertanggung jawab dan tidak mampu memberikan sebuah perhatian yang bagus ataupun layak dalam proses tumbuh berkembang anaknya itu sendiri. Misalnya anak tidak diberikan pendidikan, kesehatan yang baik dan tidak dirawat dengan baik begitupun dengan kekerasan eksploitasi terhadap anak yini bentuk penyimpangan atau diskriminasi terhadap anak dan disalahgunakan misalnya anak di eksploitasi untuk bekerja menjual diri, dan lain sebagainya dengan alasan untuk membantu ekonomi sosial keluarga

c. Kekerasan psikis pada anak

Bentuk kekerasan sosial berupa perantara dan eksploitasi anak ini merupakan tindakan atau perlakuan dari ayah ibu atau orang tua anak yang tidak bertanggung jawab dan tidak mampu memberikan sebuah perhatian yang bagus ataupun layak dalam proses tumbuh berkembang anaknya itu sendiri. Misalnya anak tidak diberikan pendidikan kesehatan yang baik dan tidak dirawat dengan baik begitupun dengan kekerasan eksploitasi terhadap anak ya ini bentuk penyimpangan atau diskriminasi terhadap anak dan disalahgunakan misalnya anak di ekspektasi untuk bekerja menjual diri dan lain sebagainya dengan alasan untuk membantu ekonomi sosial keluarga.

d. Kekerasan fisik terhadap anak

Kekerasan fisik terhadap anak yaitu salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan yang dapat mencederai seorang anak dengan melakukan tindakan memukul menendang menyiksa ataupun melakukan penganiayaan terhadap anak

menggunakan benda-benda langsung secara fisik yang dapat membuat anak itu lumpuh ataupun lecet. Sering kali kekerasan fisik terhadap anak ini sangatlah banyak dilakukan oleh orang tuanya sendiri orang dewasa maupun orang di lingkungan sekitar anak bertumbuh kembang misalnya anak di cekik didorong dijewer, disiram pakai air panas, diancam pakai benda tajam dan lain sebagainya. Perlakuan kekerasan fisik terhadap anak dapat membahayakan anak dan bahkan bisa membuat anak itu sendiri mati atau meninggal.

e. Anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga dijadikan anak sebagai korban akibat sifat egois yang ada pada kedua orang tua mereka sehingga anak mendapat perlakuan yang dapat mencederai mereka kekerasan anak yang dilakukan dalam rumah tangga dilakukan oleh orang tua anak seringkali sebagai objek sasaran dalam kekerasan seharusnya dalam lingkungan keluarga orang tua menjadi faktor utama untuk mendorong keberlangsungan masa depan anak berikan dorongan untuk sekolah menyediakan akses pendidikan kesehatan memberikan pola asuh, asih dan pendekatan yang sangat baik untuk menciptakan perkembangan anak di masa yang akan datang.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak yakni :

a. Faktor Agama

Agama seharusnya sebagai pedoman dan petunjuk dalam menjalani kehidupan agar tidak melakukan perbuatan di luar yang tidak diinginkan seharusnya

ajaran agama di maknai dan dipercayai dengan betul bahwa tidak boleh terjadinya diskriminasi maupun perlakuan yang tidak baik terhadap perempuan dan anak.

b. Faktor Sosial Budaya

Pada faktor ini juga dapat mempengaruhi dan terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak karena adanya pengaruh budaya patriarki yang mendominasi dan seakan-akan perempuan maupun anak statusnya sebagai pelengkap dan berbeda dengan laki-laki satu tempat kerja keluarga lingkungan masyarakat dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan budaya kekerasan yang terus meningkat yang terjadi pada perempuan dan anak.

c. Faktor Hukum

Faktor hukum juga dapat menjadi aspek yang bisa menimbulkan terjadinya kekerasan terhadap anak karena demikian hukum yang seharusnya mendapat perlakuan dan jaminan hak asasi terhadap anak dan perlindungan hukum terhadap anak, akan tetapi yang terjadi realitasnya jauh dari harapan dan kenyataan kadang hukum juga dapat menyudutkan perempuan anak serta dapat melakukan tindakan diskriminasi hukum maupun hukum yang tidak adil. Misalnya perlakuan, kurangnya akses informasi hukum, bantuan hukum maupun, masih adanya minim upaya menemukan kesadaran aparat serta masyarakat untuk

menegakkan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap anak.

3. Teori *Governing*

Ilmu pemerintahan salah satu disiplin ilmu yang mempunyai tanggung jawab terhadap persoalan kehidupan bermasyarakat sebagaimana dalam pandangan/mazhab dari sekolah tinggi pembangunan masyarakat desa yogyakarta satu diantaranya adalah teori governing atau perbuatan pemerintah. Menurut (Eko, 2021) salah satu teori *governing*/perbuatan pemerintah dalam memberikan pelayanan dan hadir sebagai bentuk upaya yang akan diterima oleh masyarakat dan sejauh mana pemerintahan hadir dalam menjawab persoalan dan kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat berdasarkan peraturan yang dibuat, kebijakan yang dibuat maupun strategi dan aktivitas yang dilakukan untuk masyarakat dalam pemberian layanan.

Dalam penelitian ini bentuk sebagaimana rujukan dalam layanan atau perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bima yakni :

a. Undang-Undang No 35 Tahun 2014

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 terkait dengan perlindungan anak. Dalam undang-undang tersebut menyebutkan perlakuan atau perbuatan pemerintah dalam menjaga anak dari tindakan kekerasan pelibatan dalam hal politik tindakan dapat merugikan anak merupakan hal yang perlu dilakukan antisipasi oleh pemerintah selaku pelaksana undang-undang dalam penelitian ini ya ini DP3 AP2KB.

b. Peraturan Menteri PPA No 2 tahun 2011

Peraturan Menteri PPA RI Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2011 terkait dengan penanganan kasus kekerasan terhadap anak sebagaimana dalam isi peraturan tersebut mengatakan bahwa dalam proses penanganan terkait kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh pemerintah Nasional, Provinsi, Daerah Kota/Kabupaten harus sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan masing-masing dalam memberikan layanan kepada korban kekerasan terhadap anak dan perempuan.

c. Peraturan Bupati Bima No 29 Tahun 2022 terkait pembentukan UPTD PPA Kab Bima

Perbup Bima nomor 29 Tahun 2022 tentang pembentukan UPTD PPA Kabupaten Bima dalam pembentukan UPTD PPA sebagai pelaksana layanan teknis terhadap kasus perempuan dan anak. Dalam memberikan tugas layanan harus selama maksimal sesuai dengan alur layanan pengaduan masyarakat mulai dari pelaporan pengaduan identifikasi kasus sampai dengan proses hukum merupakan tanggung jawab dari UPTD PPA sebagai pelaksana teknis teknis atau dalam melakukan pemberian pelayanan dan perbuatan pemerintah kepada masyarakat.

4. Teori Kesejahteraan Sosial

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu bergantung pada orang lain dan tidak dapat hidup sendiri. Permasalahan sosial dalam masyarakat muncul ketika kebutuhan hidup seseorang tidak terpenuhi. Menurut Miguel (2020), kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi di mana kehidupan

manusia terpenuhi secara menyeluruh, termasuk rasa aman, kebahagiaan, kebutuhan dasar, gizi, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal.

Teori kesejahteraan sosial menurut (stuud 2006) dapat diklasifikasikan ke dalam tiga aspek, yaitu kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi, kegiatan sosial dalam bentuk pelayanan dan aktivitas, serta kegiatan sosial sebagai suatu disiplin ilmu. Dalam teori kesejahteraan sosial, keterkaitannya dengan kekerasan seksual terhadap anak dapat dilihat dari aspek kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi yang mencakup kesejahteraan jasmani, rohani, dan sosial.

Kesejahteraan ini tidak hanya berfokus pada upaya mengatasi masalah sosial, tetapi juga mencerminkan kondisi dalam berbagai kegiatan. Dalam proses pemberian layanan kesehatan sosial bagi individu, kelompok, atau komunitas yang lebih luas, aspek perawatan, penyembuhan, dan pencegahan menjadi cerminan utama dari sifat manusia sebagai makhluk sosial yang saling membantu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang selaras, harmonis, dan sejahtera.

5. Penanganan Kekerasan Terhadap Anak

Penanganan kekerasan terhadap anak merupakan serangkaian tindakan dan intervensi yang dilakukan untuk menghindari, mengidentifikasi, merespons, dan memulihkan anak-anak dari kekerasan yang mereka alami (Siregar & Listyaningsih, 2022).

Berdasarkan definisi dari Peraturan Menteri (PERMEN) Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Republik Indonesia No 02 Tahun 2011 terkait Penanganan kekerasan

terhadap. Penanganan kekerasan anak yakni beberapa upaya yang dilakukan oleh *stakeholders*/pihak terkait baik itu pemerintah dan masyarakat dilakukan secara baik, integratif maupun secara komprehensif atau pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah dari Nasional, Provinsi, daerah Kota/Kabupaten sesuai dengan tanggungjawab serta fungsi,tugas dan kewenangannya masing-masing.

Penanganan kasus kekerasan terhadap anak terutama pada kekerasan seksual yaitu menurut peneliti sendiri serangkaian yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah lewat dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana selaku dinas yang memiliki otoritas yang mempunyai tanggungjawab atau memiliki otoritas untuk menangani kasus anak maupun perempuan, penanganan kasus yang dilakukan sebagai upaya untuk membantu korban kekerasan seksual anak baik untuk bantuan hukum, pendampingan, pemulihan korban dan lainnya. Adapun bentuk penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana dalam (Kementerian PPA) yakni :

a. Pelayanan identifikasi

Dalam penanganan kekerasan terhadap anak, pelayanan identifikasi merupakan pelayanan yang diberikan untuk mencari, mengumpulkan menemukan, mencatat, data maupun informasi terkait dengan kebutuhan korban kekerasan dalam rangka memberikan bantuan untuk keberhasilan pada upaya penanganan terhadap kasus kekerasan anak terutama dalam hal kekerasan seksual. Pelayanan identifikasi dilakukan oleh petugas yang

mempunyai otoritas misalnya dalam hal ini dinas pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak untuk menangani korban kekerasan terutama menangani hak korban menjaga kerahasiaan korban dan memberikan rasa aman dalam proses pelayanan identifikasi ini.

b. **Rehabilitasi Kesehatan**

Penanganan selanjutnya yang dilakukan oleh otoritas terkait dalam hal kekerasan seksual pada anak rehabilitasi kesehatan merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk membantu korban kekerasan atau penderita yang memerlukan pengobatan medis untuk membantu korban berkembang secara fisik, terutama secara psikologis, dan memberikan layanan medis gratis kepada korban kekerasan, terutama korban kekerasan seksual. dengan memberikan penanganan, rumah aman, fasilitas penunjang dan psikolog lainnya tujuannya untuk membantu korban kekerasan kembali pulih.

c. **Rehabilitasi sosial**

Dalam Penanganan rehabilitasi sosial berarti pemulihan saksi atau korban oleh pihak berwenang memiliki wewenang untuk melakukan rehabilitasi korban kekerasan terhadap anak rehabilitasi sosial dilakukan untuk pemulihan fisik mental, sosial dari korban kekerasan maupun penanganan dalam hal psikososial, spiritual yang memberikan langsung semangat dan motivasi kepada para korban kekerasan seksual agar mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dan semangat.


d. Pemulangan

Penanganan selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah yang memiliki otoritas adalah pemulangan yaitu ketika korban kekerasan seksual terhadap anak setelah sepenuhnya pulih, korban akan dikembalikan kepada keluarga atau orang tua mereka dengan memberikan perlindungan dan pemenuhan kepada korban kekerasan saat pemulangan korban. akan didampingi oleh pihak kepolisian maupun pendamping lainnya untuk kembali ke rumahnya.

e. Bantuan hukum

Penanganan terkait dengan bantuan hukum ini yaitu merupakan penanganan yang dilakukan pada bidang hukum dengan memulai penanganan dari tahap penyelidikan, penyidikan di kepolisian sampai dengan mengawal dalam kasus penuntutan kejaksan dan pemeriksaan di pengadilan sampai ada keputusan atau kepastian hukum bahwa hak asasi korban atau saksi harus dipenuhi secara menyeluruh dan dengan bantuan hukum dilakukan biasanya dilakukan untuk menjadi penasehat hukum korban/kuasa hukum agar korban merasa nyaman merasa dilindungi dalam kasus yang menimpanya tersebut. Bantuan hukum sangat perlu dilakukan untuk memastikan korban dilindungi secara hukum dan merasakan keamanan dari bentuk tindakan yang dilakukan oleh tersangka kekerasan seksual dan dilangsungkan pengawalan kasus sampai dengan putusan pengadilan.

Setelah peneliti menjelaskan kerangka konsep diatas terkait dengan maka dalam penelitian ini, peneliti membuat kerangka berpikir dalam melakukan penelitian terkait dengan penanganan kasus kekerasan seksual pada anak oleh pemerintah Kabupaten Bima sebagaimana yang ada pada di bawah ini :



Sumber : Kementerian PPA RI.

Sebagaimana yang telah diuraikan oleh peneliti diatas terkait dengan alur atau kerangka berpikir terkait dengan penanganan kasus kekerasan seksual pada anak oleh Pemerintah Kabupaten Bima yakni dalam menangani kasus dilakukan mulai dari identifikasi masalah/kasus, penanganan rehabilitasi kesehatan, penanganan rehabilitasi sosial, pemulangan korban kekerasan, dan memberikan bantuan hukum kepada korban kekerasan seksual.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2018), penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada filsafat dan digunakan untuk menyelidiki situasi atau masalah di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, yang berfokus pada penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh Pemerintah Kabupaten Bima. Penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kalimat atau kata-kata yang diperoleh dari narasumber atau informan yang telah diamati.

Penulis memilih pendekatan ini karena dinilai sesuai dengan topik yang diteliti, agar dapat mendeskripsikan secara jelas dan rinci mengenai penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh Pemerintah Kabupaten Bima. Sugiyono berpendapat dalam jurnal yang ditulis oleh Fadli (2021), bahwa penelitian kualitatif deskriptif lebih menekankan pada keaslian, tidak berlandaskan teori, melainkan fakta yang ditemukan di lapangan, atau dengan kata lain menekankan kenyataan yang benar-benar terjadi di suatu tempat atau masyarakat tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu kejadian, dengan objek penelitian berupa penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.

C. Sumber Data

Penelitian ini mengkaji bagaimana pemerintah Kabupaten Bima menangani kasus kekerasan seksual pada anak. Dalam memastikan bahwa data tersebut akurat, pihak dan informan yang akan digunakan termasuk pegawai di dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, keluarga korban tokoh agama. Untuk memastikan bahwa data tersebut akurat, mereka dapat menggunakan berbagai jenis data, seperti :

1. Data Primer

Data primer, menurut Fadli (2021), adalah informasi yang terkait dengan maksud penelitian. Data primer penelitian diperoleh melalui wawancara langsung dengan individu atau informan. Untuk mendapatkan informasi yang diinginkan tentang subjek penelitian, wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dapat digunakan sebagai narasumber..

Di dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana pemerintah Kabupaten Bima menangani kasus kekerasan seksual pada anak.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiono (2008:402) dalam jurnal yang ditulis oleh (Assyakurrohim et al., 2022) data sekunder diperlukan dalam penelitian ini untuk memperkuat argumen dan melengkapi informasi tentang penanganan kasus kekerasan seksual pada

anak oleh pemerintah. Selain itu, data sekunder secara tidak langsung membantu peneliti mendapatkan informasi dari data primer, yang dapat diperoleh dari literatur, buku bacaan, atau sumber lain yang relevan dengan penelitian ini

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi .

(Handayani, 2018) mengatakan observasi ialah pengamatan terhadap fenomena atau objek secara sistematis dan terencana yang akan dilakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan teknik observasi untuk dapat mengamati sehingga bisa mengumpulkan data lewat melihat bahkan menyaksikan secara langsung terkait dengan fakta maupun kegiatan berkaitan dengan masalah yang akan peneliti teliti.

Peneliti melakukan observasi yang dilakukan oleh peneliti melakukan pengamatan melihat dan menghasilkan bagaimana proses kegiatan atau kejadian yang berlangsung dan berhubungan dengan penelitian ini pada instansi terkait.

2. Wawancara

Wawancara ialah bentuk komunikasi yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber atau informan penelitian. Dimana, pengambilan data dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara. Dengan demikian di dalam penelitian ini akan menggunakan wawancara terstruktur untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti disesuaikan dengan kesediaan dan luang waktu yang dimiliki oleh informan/narasumber.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah kegiatan untuk pengumpulan data lewat dukomen yang ada sudah ada sebelum-sebelumnya. Dokumen itu dapat berupa foto-foto, gambar dan lainnya.

Dokumentasi yang dimaksud dan digunakan peneliti Dalam penelitian ini yaitu gambar-gambar contoh hasil kegiatan yang dilakukan foto-foto, aturan-aturan dan lainnya.

E. Teknik Pemilihan Informan

Menurut Sugiono (2008:402) dalam jurnal yang ditulis oleh (Assyakurrohim et al., 2022) Dalam menentukan informan penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, yaitu teknik pengambilan informan sumber data dengan pertimbangan tertentu). Teknik *Purposive* ini di gunakan pada penelitian ini karena tidak semua informan memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang akan diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini memilih teknik purposive dalam menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu.

table 2. 1 Profil Informan

No	Nama	Jabatan/ kedudukan	Instansi	Umur/Pangkat/Golongan	Pengalaman Kerja
1	Nurdin,S. Sos	Kepala Dinas	DP3AP2KB	56 thn/Pembina Utama Muda, IV/a	34 thn
2	Raodah, SST.Gz.M.Kes	Kabid Perlindungan Anak	DP3AP2KB	56 thn/Pembina, IV/a	4 thn
3	Rostianti Dahlan, S.Pd	Ketua	LPAI KAB BIMA	60thn/Pembina Tk.I/IV/b	5 thn
4	M. Umar, S,Sos	Kepala	UPTD PPA	56 thn/penata Tk.I,/III/d	1 thn
5	Saiful	Kanit PPA	POLRES BIMA	37 thn/AKP	2 thn
6	Hidayat, S.Sos	Peksos	KEMENSOS	33 thn/III a	7 thn
7	Sukirman	Keluarga korban	Masyarakat	50 tahun-petani	-
8	Topan	Keluarga korban	Masyarakat	40 tahun-petani	-
9	Sunardin	Tokoh agama	Masyarakat	53 thn	-

Sumber data : diolah peneliti 2024

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif Cresswell (2014) yang di kutip dari jurnal (Ardiansyah et al., 2023) yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta kesimpuan.

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan mencari, mencatat, dan mengumpulkan data melalui hasil wawancara, dokumentasi, yang terkait dengan penanganan kasus kekerasan seksual pada anak oleh Pemerintah Kabupaten Bima.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam penelitian ini setelah pengumpulan data yang terkait dengan penanganan kasus kekerasan seksual pada anak oleh Pemerintah Kabupaten Bima. Selanjutnya direduksi untuk digolongkan kedalam tiap permasalahan sehingga data dapat ditarik kesimpulan.

3. Penyajian Data

Dalam penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk dapat mendeskripsikan data sehingga akan lebih mudah dipahami mengenai penanganan kasus kekerasan pada anak oleh Pemerintah Kabupaten Bima.

4. Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Bima

Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana merupakan dinas yang menaungi terkait dengan urusan terkait perlindungan anak perempuan dan keluarga berencana dinas ini disingkat DP3AP2KB Kabupaten Bima merupakan salah satu instansi pemerintahan yang ada.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas P3AP2KB mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi, pengendalian dan pengawasan secara teknis dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan urusan pemerintahan kabupaten dan tugas pembantuan, tugas dekonsentrasi yang diberikan pemerintah kepada Bupati serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas P3AP2KB menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian dan Keluarga Berencana;

- b. perencanaan program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian dan Keluarga Berencana;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian dan Keluarga Berencana;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian dan Keluarga Berencana;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian dan Keluarga Berencana;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugas.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perlengkapan lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi;
- b. penyusunan rencana/program kerja dinas;
- c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. pengelolaan administrasi keuangan dinas;
- f. pengelolaan administrasi aset;
- g. pengelolaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;

- h. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana/program kerja dan pelaporan serta anggaran dinas;
- i. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
- j. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan, data dan menyiapkan bahan-bahan rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan;
- b. penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan;
- c. pelaksanaan pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi dibidang pemberdayaan perempuan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Perlindungan Anak

Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi,

integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dibidang perlindungan anak.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan, data dan menyiapkan bahan-bahan rumusan kebijakan di bidang perlindungan anak;
- b. penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang perlindungan anak;
- c. pelaksanaan pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi dibidang perlindungan anak; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Keluarga.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan, data dan menyiapkan bahan-bahan rumusan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Keluarga;

- b. penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Keluarga;
- c. pelaksanaan pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Keluarga; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas yang diberikan oleh atasan.


C. Struktur Organisasi

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut :

- 1. Susunan Organisasi DP3AP2KB Kabupaten Bima terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan
 - 3) Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengarusutamaan Gender
 - 2) Seksi pemberdayaan Organisasi Perempuan
 - 3) Seksi Perlindungan Perempuan
 - d. Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendataan Anak

- 2) Seksi Kesejahteraan Anak
- 3) Seksi Perlindungan Anak
- e. Bidang Pengendalian Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 2) Seksi Kesehatan dan Perlindungan Reproduksi
 - 3) Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
- f. Bidang Informasi dan Pengolahan Data, terdiri dari :
 - 1) Seksi Informasi dan Edukasi
 - 2) Seksi Advokasi dan Komunikasi
 - 3) Seksi Pengolahan Data
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 3 1Struktur Organisasi



Sumber : Dp3ap2kb

D. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bima sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 109 orang yang terdapat pada kantor induk dan pada UPTD yang tersebar di 18 Kecamatan. Sumber daya aparatur yang tersedia terdiri dari PNS sejumlah 73 orang dan Non PNS sejumlah 36 orang. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah aparatur laki-laki sebanyak 59 orang sedangkan jumlah aparatur perempuan sebanyak 50 orang. Untuk lebih jelasnya, jumlah aparatur berdasarkan tingkat pendidikan, berdasarkan golongan dan berdasarkan jenjang jabatan.

Table 3. 1

Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas P3AP2KB Kabupaten Bima pada Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Jumlah PNS	Non PNS		Jumlah Non PNS
		L	P		L	P	
1.	SMP Sederajat						
2.	SMA Sederajat	6	10	16	13	4	17
3.	D3	1	5	6			
4.	S1	29	19	48	9	10	19
5.	S2	1	2	3			
6.	S3						
JUMLAH		37	36	73	22	14	36

Sumber data : Dinas P3AP2KB Kabupaten Bima Tahun 2021

Table 3. 2

Jumlah SDM Berdasarkan Golongan
Dinas P3AP2KB Kabupaten Bima Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Jumlah
1.	Golongan II	3	6	9
2.	Golongan III	25	29	54
3.	Golongan IV	5	5	10
	Jumlah	33	40	73

Sumber data : Dinas P3AP2KB Kabupaten Bima Tahun 2021

Table 3. 3

Jumlah SDM berdasarkan Jenjang Jabatan
Dinas P3AP2KB Kabupaten Bima Tahun 2021

No	Jabatan	L	P	Jumlah
1.	Pimpinan Tinggi Pratama	1		1
2.	Administrator	2	3	5
3.	Pengawas	22	20	42
4.	Pelaksana	12	13	25
	Jumlah	37	36	73

Sumber data : Dinas P3AP2KB Kabupaten Bima Tahun 2021

Selain ketersediaan sumber daya aparat tersebut di atas, Dinas P3AP2KB dalam menyelenggarakan pelayanannya juga bermitra dengan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Jumlah petugas PKB dan PLKB Tahun 2021 sebanyak 50 orang yang tersebar di 15 (lima belas) kecamatan.

2. Sarana dan Prasarana (Aset)

Semua kegiatan di Lingkup Dinas P3AP2KB Kabupaten Bima ditunjang oleh sarana dan prasarana berupa barang inventaris seperti tanah, gedung, kendaraan roda 2 dan roda 4.

Table 3. 4

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas P3AP2KB Tahun 2021

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Gedung Kantor	1		1
2.	Gedung Kantor UPT	10	8	18
3.	Kendaraan Roda 4	7	2	9
4.	Kendaraan Roda 2	45	100	145

Sumber Data : Dinas P3AP2KB Kabupaten Bima Tahun 2021

3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam program atau kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah.

Dari capaian kinerja akan terlihat indikator-indikator yang berhasil dicapai maupun yang belum berhasil dicapai. Untuk indikator yang belum berhasil dicapai, akan dianalisa akar permasalahannya serta faktor-faktor penghambatnya, sehingga untuk perencanaan selanjutnya dapat diantisipasi setiap permasalahan yang dapat menggagalkan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Capaian kinerja Dinas P3AP2KB yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD serta jumlah anggaran dan realisasinya masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5.

4. Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas P3AP2KB pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- 1) Rendahnya kuantitas dan kualitas SDM Perangkat Daerah;
- 2) Belum optimalnya kinerja Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG);
- 3) Belum maksimalnya pengawasan *driver* PPRG terhadap usulan program dan kegiatan perangkat daerah yang responsif gender;
- 4) Belum optimalnya peran *Focal Point* di masing-masing OPD dalam mempromosikan pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam program dan kegiatan;
- 5) Kurangnya pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan terkait pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan;
- 6) Kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan Perangkat daerah lainnya, serta dengan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang tersedia;

- 7) Rendahnya komitmen dan pemahaman lintas sektor terkait Undang-Undang Perlindungan Anak;
- 8) Kebebasan penggunaan media sosial oleh anak-anak yang menjadi salah satu pemicu terjadinya kasus kekerasan terhadap anak;
- 9) Masih banyak jumlah desa/sekolah belum membentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R);
- 10) Rendahnya pemahaman UPTD, PKB dan PLKB terkait pentingnya Generasi Rencana (GenRe);
- 11) Kurangnya Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI);
- 12) Tingkat pemahaman kader Tribina Keluarga yang rendah;
- 13) Terbatasnya pembentukan Kelompok Tribina dan UPPKA/UPPKAS.

b. Peluang

Peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedianya kebijakan penggunaan sebagian dana desa untuk melaksanakan program dan kegiatan yang berpihak pada kepentingan perempuan dan anak;
- 2) Tersedianya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) Tersedianya kebijakan dana hibah Pemerintah Kabupaten Bima kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- 4) Tersedianya regulasi yang mendukung penyelenggaraan pelayanan Dinas P3AP2KB;
- 5) Adanya kerjasama dan kolaborasi lintas OPD, dengan NGO serta dengan institusi lainnya;
- 6) Antusiasme perempuan dalam berpartisipasi pada seluruh bidang pembangunan;
- 7) Tersedianya Sistem Informasi Keluarga (New SIGA), Sistem Informasi Warga (SIMAWAR), Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) dan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPPA);
- 8) Komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA);
- 9) Tersedianya Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebagai mitra dalam penyelenggaraan pelayanan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- 10) Tersedianya Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK BOKB) serta Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DAK NF PPPA).

E. Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak

Adapun data kekerasan pada anak pada tahun 2021-2023 yang dirilis oleh DP3AP2KB sebagai berikut :

Tabel 3.5 Jenis Kekerasan

NO	JENIS KEKERASAN	JUMLAH KASUS			PROSENTASE KASUS			KET.
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	Pelecehan Seksual	42	32	41	68,9	56,1	60,3	
2	KDRT	3	1	0	4,9	1,8	0,0	
3	TPPO	0	4	0	0,0	7,0	0,0	
4	Penelantaran	7	3	3	11,5	5,3	4,4	
5	Perebutan Hak Asuh Anak	0	3	5	0,0	5,3	7,4	
6	Perkawinan Anak	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
7	Penganiayaan	0	0	8	0,0	0,0	11,8	
8	Eksplorasi Anak	0	1	0	0,0	1,8	0,0	
9	Kekerasan Fisik	7	13	7	11,5	22,8	10,3	
10	ITE	0	0	1	0,0	0,0	1,5	
11	Lain Lain (Trauma psikis, selarian, pengancaman senjata tajam)	2	0	3	3,3	0,0	4,4	
	JUMLAH.....	61	57	68	100	100	100	

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti ingin membahas terkait dengan bentuk penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh Kabupaten Bima mulai dari pelayanan pencegahan, identifikasi, rehabilitasi sosial, reunifikasi/pemulangan sampai dengan bantuan hukum oleh Pemerintah Kabupaten Bima, NTB. Sebagaimana hasil penelitian yang akan dijabarkan di bawah ini :

A. Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Melalui Layanan Pencegahan

Menurut suswono (Zulfiani et al., 2019) pencegahan dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk tindak lanjut dari adanya respon terhadap suatu masalah atau kasus yang sedang dihadapi lewat, pada sebagaimana juga yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2024 terkait dengan pelaksanaan pencegahan korban tindak pidana kekerasan seksual mengatakan bahwa mencegah yang dilakukan berupaya untuk melakukan pengurangan terhadap jumlah kasus dan bagian bentuk dari pelaksanaan tugas dan fungsi pokok instansi pemerintah daerah. Sebagaimana hasil penelitian atau riset yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan upaya penanganan dalam pencegahan terkait dengan tindak kekerasan seksual terhadap anak pada pemerintah Kabupaten Bima adalah Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Nurdin, S.Sos selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bima, menyampaikan bahwa :

“Selaku pimpinan di dinas ini saya memberikan arahan dan berkoordinasi dengan dinas terkait dalam proses pencegahan

terkait dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ada di Kabupaten Bima dan saya selaku pimpinan juga mengarahkan kepada dinas terkait untuk melakukan upaya intensif terkait dengan pencegahan kasus kekerasan terhadap anak, dan bentuk pencegahan yang kami lakukan yaitu kami juga menyediakan pusat informasi keluarga (PIK) untuk memberikan informasi terkait dengan bahaya praktik dan tindakan kekerasan seksual terhadap anak” (Wawancara, 14 Agustus 2024).

Sebagaimana yang disampaikan oleh pak Nurdin selaku Kepala Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana Kabupaten Bima tersebut di atas bahwa sebagai pemimpin atau manajer di instansi dinas ini saya mengarahkan dan memerintahkan untuk serius dalam melakukan upaya pencegahan dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan bahaya dari tindak kekerasan terhadap anak terutama kekerasan seksual dengan melakukan upaya memberikan atensi terhadap bidang maupun pegawai yang ada di dinas tersebut.

Senada apa yang disampaikan oleh Bapak Nurdin S.Sos, sebagai Kepala Dinas peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Raodah, S.ST.,G.z., M.Kes selaku Kepala Bidang perlindungan anak dalam pelayanan pencegahan, menyampaikan bahwa :

“Kami selaku kepala bidang perlindungan anak tentu tupoksi utama dari bidang kami melakukan penanganan lewat pencegahan terhadap persoalan kasus yang berkaitan dengan perlindungan anak terutama dalam kasus kekerasan yang menimpa terhadap anak apalagi kasus kekerasan seksual adapun bentuk pencegahan yang kami lakukan kami melakukan sosialisasi dengan menyisir sektor-sektor public yang di mana di dalamnya terdapat anak-anak kami melakukan upaya pencegahan ini lewat sosialisasi pada tiap sekolah kampus kampus dan lain sebagainya” (Wawancara, 19 Agustus 2024).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Hamdan et al., 2022) sosialisasi pencegahan kasus kekerasan seksual oleh pemerintah kota Cilegon menghasilkan upaya sosialisasi yang dilakukan bekerja sama dengan lembaga kesadaran hukum bersama mahasiswa yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) melakukan sosialisasi upaya penyadaran di beberapa sekolah SMA dan tempat kegiatan di aula kecamatan dengan menghadirkan 10 peserta di setiap sekolahnya.

Apa yang disampaikan oleh Ibu Raodah, S.ST.,G.z., M.Kes, Kepala Bidang perlindungan anak menyebutkan bahwa dalam melakukan upaya pencegahan untuk mengurangi jumlah dan resiko kasus kekerasan terhadap anak terutama kasus kekerasan seksual bidang Perlindungan Anak melakukan sosialisasi dan menyasar pada ruang-ruang publik buat anak-anak Sekolah, Kampus, turun sosialisasi ke Desa-Desa dan sebagaimana bentuk upaya pencegahan memberikan informasi lewat sosialisasi yang dilakukan tersebut diperkuat dengan adanya dokumentasi sebagaimana di bawah ini.

Gambar 4 1 Sosialisasi Bahaya Kekerasan Seksual



Sumber : DP3AP2KB

Dalam proses penanganan lewat pelayanan pencegahan yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana dalam menjalankan tugas fungsi pokoknya ada mitra ataupun *stakeholders* yang lain dalam memberikan upaya penanganan preventif atau pencegahan dalam hal terkait dengan kekerasan terhadap anak terutama kekerasan seksual, pada hal ini sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Bima Ibu Rostianti, mengatakan bahwa:

“Kami sebagai lembaga swadaya masyarakat atau lembaga independen yang bermitra dengan instansi atau dinas terkait juga melakukan upaya pencegahan dengan memberikan informasi atau sosialisasi kepada perempuan dan anak terkait dengan bahaya tindak kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual yang dapat merugikan perempuan dan masa depannya” (Wawancara 23 Agustus 2024).

Apa yang disampaikan oleh ketua lembaga Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Bima, di atas mengatakan sebagai mitra dari instansi maupun organisasi perangkat daerah yang menangani terkait dengan masalah perempuan dan anak lembaga perlindungan anak Kabupaten Bima sebagai lembaga independen swadaya masyarakat melakukan upaya sosialisasi dengan menyisir ke sekolah-sekolah memberikan informasi kepada Ibu PKK yang ada di Desa dan melakukan upaya pencegahan lewat memberikan informasi kepada masyarakat, sebagaimana hal tersebut dilakukan diperkuat dengan bukti dokumentasi kegiatan yang dilakukan sebagaimana berikut ini.

Gambar 4 2 Sosialisasi Bahaya Kekerasan Seksual



Sumber : LPAI Kab Bima

Menurut (Nur Utami & Raharjo, 2021) dalam Pada jurnal terkait “Pola Asuh Orang Tua dan Kenakalan Remaja” menyebutkan bahwa upaya pencegahan tindak kasus yang dapat merugikan anak dimulai dan dilakukan dalam pendidikan, pemberian nilai pada internal keluarga dan pola asuh anak yang bagus dapat meminimalisir tindakan kriminal terutama dalam hal kekerasan.

Hal demikian diperkuat dengan pernyataan Bapak Nurdin S.Sos Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bima mengatakan bahwa :

Dari kekerasan seksual utamanya dimulai dari lingkungan keluarga dalam hal pola asuh terhadap anak kami juga telah melakukan dan membentuk pusat Informasi keluarga ada forum anak dengan tujuan untuk mengurangi membatasi kenakalan remaja agar tidak melakukan kekerasan seksual dan ini juga akan tetap kembali pada bagaimana pergaulan remaja itu sendiri karena kurangnya pengawasan dari orang tua dengan melakukan pembinaan melalui remaja pada setiap desanya ada dua orang duta genre (Wawancara 14 Agustus 2024).

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Nurdin, S.Sos di atas dalam hal lain upaya pencegahan tindak kekerasan seksual terhadap anak dimulai dari pola asuh keluarga memberikan nilai dan pengetahuan terhadap anak dalam lingkungan keluarga sangat penting agar tidak terjadi tindak kekerasan seksual yang dihadapi juga

lewat dinas mempunyai kewenangan dalam menangani terkait dengan persoalan perlindungan anak dinas ini membentuk pusat informasi keluarga pada setiap desa yang ada di Kabupaten Bima lewat dua orang duta genre dan juga lewat forum anak yang telah disediakan dengan tujuan membatasi mengurangi interaksi dan kontak fisik yang terjadi pada remaja maupun anak-anak

Upaya pencegahan yang dilakukan dalam menangani kasus kekerasan, lebih lanjut juga diungkapkan oleh ketua lembaga perlindungan anak, demikian diungkapkan oleh Ibu Rostianti:

Faktor utama tindak kekerasan seksual terhadap anak yaitu kenakalan remaja akibat penggunaan obat -obat terlarang narkoba minum -minuman keras yang terjadi pada remaja dan faktor lain dalam menimbulkan tindakan kekerasan seksual Ini adalah orang terdekat korban, yang artinya menurut kami upaya pencegahan yang paling utama adalah di lingkungan keluarga itu sendiri memberikan pemahaman kepada anak-anak tidak terlalu dekat menjalin hubungan komunikasi perlu dibatasi, kami berupaya melakukan pencegahan dalam hal memberikan terus informasi terhadap para keluarga dekat agar tidak terjadi kasus kekerasan yang menimpa anak-anak di Kabupaten Bima (Wawancara 24 Agustus 2024).

Pencegahan dari tindak kejahatan kriminal yang dapat merusak masa depan anak-anak khusus anak-anak tindak kekerasan seksual harus dilakukan upaya penanganan lewat pencegahan yang serius yang dilakukan oleh beberapa instansi terkait yang ada di Kabupaten Bima khusus menangani persoalan perempuan anak lebih lanjut juga sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pada proses wawancara Ibu Raodah selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bima mengatakan bahwa:

“Dengan upaya pencegahan yang kami lakukan selama ini lewat sosialisasi memberikan informasi pada sarana publik sekolah pondok pesantren dan lain sebagainya masyarakat mempunyai kesadaran untuk segera melaporkan kepada kami lewat unit pelaksana tugas daerah penerimaan perempuan dan anak di bawah lawan dinas Dinas Pemberdayaan karyawan perempuan dan keluarga berencana Kabupaten Bima dengan adanya sosial yang kami lakukan kami juga mudah menerima laporan kasus yang terjadi selama ini Kabupaten Bima” (Wawancara 19 Agustus 2024).

Sebagaimana Dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Sunardin selaku tokoh agama yang ada di Desa Kalampa yang merupakan sebagai tempat sosialisasi terkait dengan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak mengatakan bahwa

“Kami dari tokoh agama yang seharusnya dilibatkan dalam proses kegiatan sosialisasi tidak diundang oleh instansi terkait sehingga informasi yang diberikan oleh dinas tersebut tidak optimal dan tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat kami rasa itu kegiatan yang dilakukan oleh instansi hanya formalitas tidak mempunyai efek yang begitu signifikan” (Wawancara 10 September 2024).

Menurut peneliti sendiri bahwa apa yang disampaikan oleh bapak Sunardi tersebut di atas mengatakan bahwa dalam melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait tentu tidak tepat sasaran dan tidak memberikan dampak yang begitu signifikan karena yang diundang hanyalah ibu-ibu saja akan tetapi tidak mengundang bapak-bapak, atau pemuda remaja dan dewasa seharusnya dilibatkan dalam proses pemberian edukasi terkait dengan sosialisasi bahaya tindak kekerasan seksual ini.

Menurut (Sovianti & Husni Mubarok, 2021) keterlibatan aktif dari berbagai *stakeholder* dan keterlibatan semua pihak dalam melindungi anak sangat penting, terutama untuk mengurangi risiko kekerasan pada anak. Jangkaun sosialisasi, pendampingan, dan

pencegahan kekerasan pada anak. Sehingga dapat mengurangi tingkat kejahatan yang dapat merusak generasi dan anak bisa dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terutama dalam penanganan kasus kekerasan seksual ini upaya pencegahan yang dilakukan lewat sosialisasi membentuk forum anak, pusat informasi keluarga yang dibentuk pada setiap desa yang ada di Kabupaten Bima dilakukan untuk mengurangi terjadinya kasus kekerasan perempuan anak itu sendiri.

Bentuk lain dalam pencegahan yang dilakukan tidak saja dilakukan secara tatap muka atau siaran langsung namun menggunakan media sebagaimana hal ini disampaikan oleh Pak Nurdin selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, mengatakan bahwa :

Bentuk sosialisasi yang kami lakukan tidak tanya tatap muka langsung turun ke lapangan akan tetapi dengan kemajuan teknologi informasi kami memanfaatkan dengan sosialisasi dan memberikan edukasi atau arahan serta kegiatan kami lewat media sosial facebook, ini merupakan salah satu langkah dan upaya kami melakukan edukasi terkait dengan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak yang dikelola langsung oleh bidang informasi dan pengelolaan data pada kantor DP3AP2KB Kabupaten Bima (Wawancara 14 Agustus 2024).

Dengan demikian apa yang disampaikan oleh Pak Nurdin diatas terkait dengan sosialisasi dalam pencegahan kasus kekerasan tidak saja dilakukan lewat tatap muka atau terjun langsung ke sasaran-sasaran yang melibatkan anak-anak, akan tetapi juga dilakukan lewat sosialisasi pada media sosial sebagaimana hal itu diperkuat dengan bukti akun media sosial yang dibuat oleh dinas DP3P2KB sebagai sarana sosialisasi dan dikelola langsung oleh bidang informasi dan pengelolaan data.

Gambar 4 3 Akun Medsos



Sumber Gambar : DP3AP2KB

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Hamdan et al., 2022) terkait sosialisasi pencegahan kasus kekerasan di media sosial oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan di media sosial bekerjasama dengan kampus universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar lewat fakultas ilmu sosial politik jurusan komunikasi dengan terkait pembuatan konten media sosial pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam upaya memberikan penyederhanaan kepada masyarakat terkait dengan bahaya kekerasan seksual.

Secara sosiologis masyarakat Kabupaten Bima yang agamais dan patuh terhadap nilai-nilai pada akhir ini mengalami degradasi, dekadensi moral yang begitu besar persoalan utama dalam tindak kekerasan seksual tidak saja melakukan mitigasi dengan melakukan sosialisasi akan tetapi perlu dilakukan upaya penguatan internalisasi keluarga, penguatan fungsi kontrol sosial masyarakat dan kemauan dari pemerintah desa selaku penyelenggara negara yang paling dekat dengan kondisi sosial masyarakat untuk melakukan upaya pada tindakan kekerasan seksual terhadap anak.

Sebagaimana telah disampaikan di atas terkait dengan upaya pencegahan sosialisasi lewat media sosial dengan pemanfaatan kemajuan teknologi serta salah satu bentuk pelayanan berbasis digital dan cara yang efektif dalam memberikan edukasi pada ruang publik sehingga tujuan yang disampaikan bisa langsung diterima maupun dibaca (Sovianti & Husni Mubarok, 2021) .

B. Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Lewat Layanan Identifikasi Kasus

Menurut (Andini, 2019) identifikasi terhadap kasus merupakan langkah dan respon terhadap upaya cepat dalam penanganan kasus apa kekerasan terutama pada kekerasan seksual yang menimpa anak dan dengan penanganan pada identifikasi kasus agar lebih mungkin untuk mengurangi efek negatif jangka panjang seperti gangguan sosial, emosional, dan mental ketika mereka ditemukan dan ditangani. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas, Bapak Nurdin, S.Sos :

“Dalam memberikan layanan asesment, identifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kasus dinas kami memiliki unit pelaksana tugas teknis (UPTD) daerah yang menangani langsung dalam hal masalah kekerasan seksual yang melibatkan anak maupun perempuan” (Wawancara 14 Agustus 2024).

Sebagaimana informasi yang didapatkan dari Kepala Dinas di atas mengatakan bahwa dalam dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana di Kabupaten Bima memiliki unit pelaksana teknis Daerah (UPTD) di bawah naungan tugas kepala dinas mempunyai atau tugas fungsi pokok tersendiri dalam melakukan dan memberikan pelayanan dan tindakan identifikasi terhadap masalah yang melibatkan kasus anak dan perempuan.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Kepala unit pelaksana teknis daerah (UPTD PPA) terkait dengan upaya penanganan kasus yang melibatkan perempuan dan anak sebagaimana hal ini disampaikan oleh Pak Umar selaku Kepala unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak, mengatakan :

“Kebetulan kami di dinas ini ada unit pelaksana tugas daerah yang khusus menangani pelayanan teknis dalam hal menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, dalam penanganan identifikasi di UPTD kami itu ada yang namanya delik aduan di mana para korban yang merasa dirugikan bisa langsung melaporkan ke kami di unit UPTD PPA Kabupaten Bima untuk melakukan pelaporan (wawancara 22 Agustus 2024).

Seperti apa yang dikatakan oleh Kepala unit pelaksana tugas daerah terkait dengan pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Bima bahwa dalam proses identifikasi masalah dilakukan laporan atau dilakukan delik aduan bagi korban atau pihak keluarga korban yang merasa dirugikan untuk memasukkan laporan kepada UPTD PPA Kabupaten Bima tersebut.

Gambar 4.4 Alur Delik Aduan



Sumber : UPT PPA Kab Bima

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan keluarga korban terkait delik aduan sebagaimana hal ini disampaikan oleh bapak Sukirman mengatakan:

“Bahkan setelah kami memasukkan aduan baik itu di UPTD PPA dan unit Polres biasanya kami menunggu lebih lanjut dari petugas tersebut sekitar 5 sampai dengan 7 hari atau satu minggu kami rasa Ini petugas begitu sangat lambat dalam memberikan pelayanan identifikasi kepada korban” (Wawancara 13 September 2024).

Seharusnya dalam Peraturan Menteri PPA mengatakan dalam proses “identifikasi petugas segera sigap dan respon cepat dalam menerima laporan dari pihak korban maupun keluarga korban agar segera dilakukan penanganan dengan waktu satu kali 24 jam atau satu hari jam kerja. Artinya ini menunjukkan kinerja dari instansi dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana yang dinilai sangat lamban dan tidak responsif terhadap menerima laporan dan aduan dari masyarakat sebagaimana yang disampaikan oleh Eko Sutoro (2019) mengatakan bahwa dalam teori *governing* pemerintah sebagai pemberi layanan harus melakukan perbuatan yang terbaik untuk memberikan segala bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Pada hal yang lain disampaikan oleh Kepala unit PPA Polres Kabupaten Bima, Bapak Iptu Saiful mengatakan bahwa :

“Dalam proses pelaporan agar kami bisa melakukan identifikasi terhadap kasus yang ada memang seharusnya korban atau pihak yang merasa dirugikan harusnya melaporkan dulu ke delik aduan unit UPTD PPA Kabupaten Bima Tapi selama ini dengan keterbatasan informasi dan literasi dari masyarakat sehingga mereka melaporkan langsung kepada kami di unit PPA Polres Bima Kabupaten” (Wawancara 25 Agustus 2024).

Lebih lanjut kepala UPTD PPA Kabupaten Bima Terkait dengan penanganan hal identifikasi Bapak Umar mengatakan :

“Seharusnya dan setelah kami mendapatkan laporan dari korban atau pihak keluarga yang merasa dirugikan laporan itu seharusnya masuk pada meja registrasi pelaporan UPTD PPA sehingga setelah dilakukan pelaporan itu kami bisa memberikan layanan pendampingan apa yang sesuai dengan kebutuhan korban yang yang memberikan informasi atau laporan terhadap kami”. (wawancara 22 Agustus 2024).

Dengan melihat dan mendengarkan penjelasan kepala UPTD PPA Kabupaten Bima di terkait dengan proses penanganan identifikasi terhadap masalah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi setelah peraturan dari pihak korban atau keluarga korban yang merasa dirugikan masuk pada meja registrasi pelaporan selanjutnya pihak dari UPTD PPA melakukan upaya layanan yang bisa diberikan terhadap korban baik itu dilakukan pendampingan baik pendampingan sosial penanggulangan medis dan sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan dan yang perlu segera ditangani terhadap korban kekerasan seksual terutama kekerasan seksual terhadap anak.

Sebagaimana yang dikatakan oleh (Krisnanto & Syaputri, 2020) bahwa identifikasi dilakukan secara cepat terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak lebih mungkin untuk mengurangi efek jangka panjang seperti gangguan sosial, emosional, dan mental jika ditemukan dan ditangani.

Lebih lanjut kanit PPA Polres Bima Bapak Iptu Saiful mengatakan :

“Sebelum kami turun ke lapangan melakukan identifikasi terhadap laporan yang masuk kepada unit PPA Polres kabupaten Bima biasanya juga masyarakat atau pihak korban dan keluarga korban yang merasa dirugikan melaporkan dulu ke polsek setempat dan kemudian Polsek biasanya melimpahkan ke kami di unit PPA Polres kabupaten untuk kami tindaklanjuti” (Wawancara 25 Agustus 2024).

Aparat penegak hukum terkhusus Polres Bima Kabupaten lewat unit PPA melakukan identifikasi terhadap persoalan kasus kekerasan seksual yang menyelimuti anak dilakukan akan tetapi sebelum dilakukan identifikasi turun ke lapangan sebelumnya masyarakat yang merasa dirugikan atau pihak korban baik dan keluarga korban memasukkan laporan ke Polsek setempat terkait dengan adanya kasus yang dihadapi kemudian dari itu pihak dari polsek akan bekerja sama dan berkoordinasi dengan polres Kabupaten Bima lewat unit PPA untuk menindaklanjuti laporan yang ada untuk segera dilakukan identifikasi pendalaman kasus kekerasan seksual yang terjadi.

Hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan Pak Arif Wicaksono selaku anggota komisi kepolisan nasional (KOMPOLNAS) Republik Indonesia menyebutkan bahwa “terutama dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak perlu dilakukan upaya yang sangat sigap, cepat terutama dalam melakukan identifikasi secara cepat untuk menemukan masalah yang terjadi biar pihak korban dapat segera mendapatkan keadilan dan pihak pelaku biar segera dilakukan proses lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan”.

Lebih lanjut lagi dalam upaya identifikasi yang terus dilakukan oleh dinas DP3AP2KB Kabupaten Bima dalam penanganan kasus kekerasan seksual ini diungkapkan kembali oleh kepala dinas Bapak Nurdin S.Sos mengatakan :

“Dengan adanya UPTD PPA di dinas kami ini tentu Kami merasa sangat terbantu dan upaya penanganan identifikasi terhadap kasus ataupun masalah begitu sangat mudah cepat karena sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku khusus yang menangani kasus perkara perempuan dan anak dilimpahkan semua pada UPTD PPA ini dan kami rasa tupoksinya sangat jelas untuk terkait penanganan kasus-kasus ada” (Wawancara 14 Agustus 2024).

Tentu sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tersebut mengatakan bahwa unit UPTD PPA dalam struktur organisasi di dinas DP3AP2KB ini sebagai unit yang berdiri sendiri untuk melakukan penanganan terhadap kasus yang ada untuk merespon terhadap laporan yang masuk pada instansi tersebut.

Sesuai dengan laporan atau delik aduan yang masuk di UPTD PPA Kabupaten Bima sebagai bentuk respon untuk melakukan penindak lanjutan terhadap penanganan kasus Bapak Umar S.Sos selaku kepala UPTD PPA mengatakan :

“Dalam menerima delik aduan dan yang masuk dalam mengejar registrasi ataupun laporan yang kami terima terkait dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak kami akan mempelajari lebih dalam hal dan kebutuhan apa yang perlu kami lakukan dan berikan pelayanan lebih lanjut terutama penanganan terhadap identifikasi masalah kasus sehingga kami bisa melakukan assessment pendalaman penjangkauan kami juga tidak langsung turun ke lapangan kami juga harus mempelajari lebih dalam setiap kasus yang ada tidak semua kasus kami melakukan penanganan dan terjun langsung ke lapangan akan tetapi perlu kajian secara mendalam untuk merespon terhadap laporan yang masuk” (Wawancara 22 Agustus 2024).

Laporan kasus yang diterima oleh UPTD PPA Kabupaten Bima yang masuk dalam delik aduan atau meja registrasi dari beberapa kasus yang ada perlu dilakukan kajian pendalaman untuk menindaklanjuti dan tidak sembarangan semua kasus harus ditangani secara cepat oleh petugas atau pegawai yang ada dan proses yang terjadi dibutuhkan ketelitian dan untuk bisa memberikan penanganan identifikasi lebih lanjut terhadap kasus persoalan permasalahan yang yang diterima oleh pihak unit pelaksana tugas daerah (UPTD) Kabupaten Bima.

Pada upaya pemberian informasi terhadap para korban atau keluarga korban untuk memasukkan laporan atau delik aduan sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Umar S.Sos kepala UPTD PPA mengatakan :

“Melakukan koordinasi dengan UPT di tingkat kecamatan dalam hal berikan informasi terkait dengan bagaimana proses seharusnya dan untuk pelaporan yang dimasukkan ketika merasa ada kasus yang terjadi sehingga masyarakat tidak salah dalam memberikan laporan dan juga ini akan berdampak terhadap kecepatan respon terutama dalam hal identifikasi masalah yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Bimasehi” (Wawancara 22 Agustus 2024).

Upaya lanjutan dalam masalah identifikasi terhadap kasus yang melibatkan anak tersebut sebagaimana dikatakan lebih lanjut lagi oleh Bapak Iptu Saiful selaku Kanit PPA Polres Kabupaten Bima mengatakan :

“Memang seharusnya alur dan prosedur yang berlaku korban atau pihak keluarga korban yang merasa dirugikan seharusnya melaporkan ke petugas setempat terutama di UPTD PPA Kabupaten Bima, setelah itu UPTD PPA Kabupaten Bima mendalami dan berkoordinasi dengan kami di unit PPA Polres Kabupaten Bima akan tetapi selama ini dan pengalaman yang kami hadapi bahwa korban baik itu keluarganya melaporkan lewat Polsek setempat dan ada juga yang melaporkan langsung kepada kami di unit PPA Polres Bima Kabupaten”. (Wawancara 25 Agustus 2024).

Apa yang disampaikan oleh kanit PPA Polres Kabupaten Bima bahwa sesuai dengan alur dan prosedur yang ada selama ini seharusnya korban dan keluarga korban yang merasa dirugikan dalam hal kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak seharusnya memasukkan delik aduan atau laporan kepada Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana lewat UPTD PPA Kabupaten Bima dan dengan demikian UPTD PPA Kabupaten Bima

bisa menerima laporan dan berkoordinasi dengan unit PPA Polres Kabupaten Bima untuk dilakukan pendalaman masalah sehingga bisa dilakukan identifikasi lebih lanjut di lapangan terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh korban yang merasa dirugikan dalam hal kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bima tersebut.

Terkait dengan identifikasi terhadap kasus kekerasan seksual pada anak ini dibutuhkan penanganan secara cepat oleh petugas. Menurut (Andini, 2019) menyebutkan bahwa ketika kasus kekerasan seksual terhadap anak ditemukan, sangat penting upaya tindak lanjut karena menyangkut keselamatan fisik dan pemulihan psikologis anak serta masa depan mereka dan penyelamatan, pemulihan, dan penegakan hukum dapat dilakukan dengan cepat untuk memastikan bahwa anak dilindungi dan mendapatkan keadilan.

C. Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Lewat Rehabilitasi Sosial

Dalam penanganan rehabilitasi sosial ini perlu dilakukan bagian penanganan terhadap kasus kererasan seksual pada anak. Sebagaimana (Rahayu et al., 2024) mengatakan bahwa rehabilitasi sosial yang dilakukan dapat mengurangi dan menanggulangi masalah kekerasan seksual, dengan fokus utama pada penanggulangan kasus kekerasan seksual agar korban mendapatkan kembali hak mereka dan dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya, dapat kembali dari normal dari gangguan, psikis, mental dan lainnya.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Kepala dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana (DP3AP2KB) Bapak Nurdin, S,Sos mengatakan :

“Dalam penanganan pada ranah rehabilitasi sosial terutama dalam penanganannya kami bekerja sama dengan pekerja sosial untuk menangani terkait dengan persoalan-persoalan sosial yang dihadapi oleh korban kekerasan seksual terutama yang menimpa anak” (Wawancara, 13 Agustus 2024).

Dalam rehabilitasi sosial seperti yang dijelaskan oleh Bapak Nurdin S.Sos selaku kepala dinas pada ranah pemberian penanganan rehabilitasi sosial dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana memiliki satuan tugas berupa pekerja sosial yang bekerja pada ranah sosial.

Hal demikian sebagaimana juga disampaikan oleh kepala UPTD PPA Kabupaten Bima mengatakan terkait dengan penanganan rehabilitasi sosial menyebutkan :

“Kami di unit UPTD PPA Kabupaten Bima dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial kami bekerjasama dan dibantu oleh pekerja sosial yang akan menangani hal-hal dan pendampingan terhadap korban baik itu secara psikis mental dan lainnya” (Wawancara 22 Agustus 2024).

Bagaimana lebih lanjut yang disampaikan oleh pekerja sosial terkait dengan penanganan rehabilitasi sosial dilakukan di lapangan bapak Dayat S.Sos mengatakan :

“Bahwa dalam berikan rehabilitas sosial kami bekerja sosial biasanya melakukan assessmen pendalam terhadap korban dan kami melakukan turun lapangan dan menanyakan kondisi korban di rumah langsung korban atau tempat yang dirasa aman untuk korban menceritakan segala bentuk tindak kekerasan yang dihadapinya” (Wawancara 1 September 2024).

Lebih lanjut apa yang disampaikan diatas terkait dengan penanganan rehabilitasi sosial yang menangani masalah kasus kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana juga diungkapkan dan disampaikan oleh Kanit PPA Polres Kabupaten Bima bapak Iptu Saiful mengatakan :

“Kami dari pihak polres atau di unit PPA sebelum melakukan penyelidikan dan mengangkat lebih lanjut kasus ini kami juga harus mendapatkan semacam konsultasi sosial dari pekerja sosial bahwa korban ini layak ditindaklanjuti seperti apakah kasusnya dan kami harus mendapatkan informasi dan data sosial mengenai korban kekerasan seksual atas dasar rekomendasi dari pekerja sosial” (Wawancara 25 Agustus 2024).

Dalam penanganan kasus kekerasan seksual terutama dalam hal rehabilitasi sosial upaya untuk mendalam kejelasan terkait dengan penanganan ini sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pekerja sosial bapak Dayat S.Sos mengatakan :

“Kami dari pekerja sosial sebagaimana dalam Undang-Undang tahun nomor 11 tahun 12 terkait dengan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 27 ayat 3 mengatakan bahwa laporan sosial harus pada pekerja sosial artinya kami dalam memberikan penanganan layanan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak kami juga bagian dari pemberi layanan dan mempunyai tugas fungsi pokok” (Wawancara 1 September 2024).

Memberikan layanan sosial kepada korban kekerasan seksual terhadap sangat penting guna memastikan kondisi dan keadaan korban yang merasakan trauma secara psikis, mental dan lain sebagainya dalam hal memberikan pelayanan ini terkait dengan petugas sebagaimana yang disampaikan oleh kepala UPTD PPA Kabupaten Bima mengatakan :

“Jujur saja mas dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial ini dalam hal memberikan layanan psikososial kami tidak memiliki petugas/pegawai yang mempunyai keahlian dalam di UPTD PPA ini akan tetapi kami bekerja sama dengan pihak lain untuk mendapatkan petugas psikologi klinis yang mendapatkan sertifikat klinis dari lembaga tertentu” (Wawancara 22 Agustus 2024).

Dengan melihat apa yang disampaikan oleh Kepala UPTD PPA Kabupaten Bima di atas mengatakan bahwa di instansi tersebut tidak memiliki pegawai yang mempunyai keahlian dalam hal menangani masalah psikologis terhadap korban kekerasan seksual yang meliputi anak, akan tetapi di instansi tersebut memiliki pegawai yang sarjana psikologis akan tetapi tidak mempunyai kualifikasi atau tidak mendapatkan sertifikat klinis dari lembaga yang menyediakan untuk menangani dan memberikan pelayanan psikologi klinis terhadap korban kekerasan seksual.

Lebih lanjut dalam proses penanganan rehabilitasi sosial sebagaimana Disampaikan oleh Bapak Dayat S.Sos yang menangani kasus kekerasan seksual terutama dalam hal rehabilitasi sosial ini mengatakan :

“Bawa dalam memberikan layanan kami membutuhkan asesment atau pendalaman kasus lebih dalam terhadap keadaan korban dan memastikan bagaimana proses dan layanan lanjutan yang akan didapatkan oleh korban dan juga pendampingan dan langkah apa yang perlu kami harus lakukan maka dari itu kami perlu menanyakan lebih dalam terkait dengan kondisi korban kekerasan seksual tersebut” (Wawancara 1 September 2024).

Gambar 4.5 Assement/Pendalaman Oleh PEKSOS



Sumber Gambar : UPTD PPA Kab Bima.

Dalam memberikan layanan sosial terutama dalam menanyakan persoalan yang dihadapi oleh korban pekerja sosial juga biasanya melakukan pendampingan dan perlu memberikan rekomendasi sebelum berita acara pemeriksaan dilayangkan kepada penyidik perlu rekomendasi dan informasi dari pekerjaan sosial terkait dengan kelanjutan terhadap kasus agar kasus ini bisa dinaikkan ke jenjang yang lebih tinggi dan bisa diproses lebih lanjut oleh penyidik dari unit PPA Polres kabupaten Bima.

Sebagaimana dikatakan oleh kepala UPTD kabupaten Bima dalam hal sumber layanan selanjutnya setelah dilakukan *assessment*/dan pendalaman oleh pekerja sosial bapak Umar S.Sos mengatakan :

“Dalam rehabilitas sosial biasanya kami setelah mendapatkan informasi dari pekerjaan sosial apabila perlu mendapatkan layanan lanjutan biasanya kami mengirim ke sentra paramita dan balai besar yang dimiliki dinas sosial NTB untuk melakukan layanan sosial lebih lanjut untuk dapat mengurangi beban yang dihadapi oleh korban” (Wawancara, 25 Agustus 2024).

Dalam pemberian layanan lanjutan terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak seperti rekomendasi yang didapatkan dari pekerja sosial biasanya UPTD PPA Kabupaten Bima melakukan pengiriman korban yang membutuhkan layanan lanjutan kepada rumah tumpung Sentral Paramita dan Balai Besar yang dimiliki oleh dinas sosial NTB agar korban bisa dibina dan dididik dan dikarantina untuk memulihkan kembali trauma yang dihadapi mulai dari trauma psikologis mental dan lain sebagainya.

Sebagaimana hal ini diperkuat juga dengan pernyataan Dewi Rahmawati salah satu guru besar di Universitas Indonesia (UI) mengatakan bahwa tindak lanjut dan dalam rangka untuk melakukan

pemulihan terhadap korban sangat dilakukan untuk menormalisasi kembali keadaan korban agar terhindar dari hal-hal dapat merusak masa depan korban dari kekerasan seksual terhadap anak, di kutip dari (Berita Kompas, 2019).

Pada penanganan rehabilitas sosial ini peneliti ingin menyoroti terkait dengan persoalan dan kendala yang dihadapi oleh dinas pemberdayaan, perempuan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga bencana (DP3AP2KB) serta di UPTD PPA Kabupaten Bima terkait dengan sumber daya finansial dan sumber daya aparatur sebagaimana hal disampaikan oleh pekerja sosial Bapak Dayat S.Sos mengatakan :

“Jujur saja mas kami merasakan ada beberapa kendala dari pemerintah daerah atau dukungan dari pemerintah daerah terutama dari pendanaan untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak ini dan petugas yang ada di dinas sosial maupun support dari OPD terkait masih kurang dan juga perlu dilakukan evaluasi dan revisi terhadap Perda yang menangani terkait dengan kasus kekerasan seksual dan perlindungan anak di Kabupaten Bima” (Wawancara, 1 September 2024).

Sebagaimana kendala yang dihadapi saat ini oleh pemberdayaan, perempuan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga bencana (DP3AP2KB) serta di UPTD PPA sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Umar S.Sos mengatakan :

Harus kami akui Mas kami belum mempunyai rumah tampung atau smelter untuk perlindungan sementara terhadap korban kekerasan dan insya Allah pemerintah daerah melalui Bappeda akan menggarkan dan akan dibangun pada tahun 2025 ini. (Wawancara 22 Agustus 2024).

Dengan demikian apa yang telah disampaikan terkait dengan persoalan dan permasalahan yang dihadapi oleh dinas pemberdayaan, perempuan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga bencana (DP3AP2KB) serta di UPTD PPA, pekerja sosial di Kabupaten Bima dalam proses penanganan rehabilitas sosial terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami beberapa kendala yang seri terutama dalam hal dukungan dari pemerintah daerah terutama pada aspek anggaran untuk pembiayaan, rumah tampung sementera penanganan kasus kekerasan seksual.

Ini juga kendala terhadap perhatian organisasi perangkat daerah terutama dinas sosial dan juga anggaran untuk anak yang dirasa masih minim dan tidak ada juga sumber daya aparatur atau pegawai yang belum dimiliki oleh dinas terkait.

D. Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Lewat Pemulangan/Reunifikasi

Menurut (Kusuma, 2023) Pemulangan korban kekerasan seksual ialah proses mengembalikan anak korban kekerasan seksual ke lingkungan yang aman dan nyaman, baik ke keluarganya atau ke tempat perlindungan yang lebih aman dan biasanya setelah korban menerima bantuan medis, psikologis, dan hukum, pemulangan ini biasanya merupakan bagian dari proses pemulihannya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Dinas Nurdin S.Sos mengatakan :

“Biasanya kami pengalaman untuk mengetahui kepulangan korban kekerasan seksual yang telah dilakukan penampungan biasanya kami menunggu petunjuk dari pekerja sosial”
(Wawancara, 14 Agustus 2024).

Dalam jurnal yang ditulis oleh (Sugiyanto, 2021) bahwa reunifikasi atau pemulangan, pemulangan kembali ke lingkungan keluarga dan orang tua dapat lakukan untuk penyatuan kembali terhadap keberlangsungan kehidupan anak yang akan kembali bertumbuh berkembang dan melakukan aktivitas baik itu sekolah bermain dan sebagainya.

Lanjut apa yang disampaikan tersebut terkait dengan pemulangan korban kekerasan seksual yang telah ditangani oleh pihak yang berwenang . Sebagaimana hal yang disampaikan oleh kepala unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Kabupaten Bima Bapak Umar S.sos mengatakan :

“Setelah mendapatkan rekomendasi dari pekerja sosial lewat assessment, pendalaman terhadap kasus bahwa korban biasanya kami kadang menampung korban dirumah karantika ataupun ketika kondisi korban sangat membutuhkan pendampingan khusu kami bawa ke rumah penampungan di sentra paramita di NTB akan dilakukan karantina atau pemulihan kembali biasanya kami tidak bisa menentukan waktu kapan korban dapat pulang kembali ke rumah atau ke lingkungan keluarga. (Wawancara 26 Desemmmber 2024).

Pemulangan korban dapat dilakukan setelah dipastikan seluruh kondisi korban kekerasan seksual mulai dari kondisi mental psikis fisik trauma dan lain sebagainya bisa kembali pulih sehingga korban kekerasan seksual dapat kembali ke rumah dengan harapan dapat kembali normal untuk menjalankan aktivitas dan menjalani kehidupan, seperti halnya yang disampaikan oleh Kanit PPA Polres Kabupaten Bima Bapak Saiful. S.Sos mengatakan :

“Biasanya kami berkoordinasi dengan pekerja sosial untuk bagaimana mengetahui kondisi korban agar korban dapat bisa pulang kembali ke rumah dan kami melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan yang ingin balik kerumahnya (Wawancara 25 Agustus 2024).

Demikian yang disampaikan terkait dengan pemulangan korban kekerasan seksual terhadap anak, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Dayat S.Sos menyebutkan :

“Setelah kami melakukan asesment pendalamam bahwa kami memberikan rekomendasi untuk dilakukan karantina atau rujukan di Sentra Paramita dan Rumah Balai Besar tampung di Provinsi NTB guna memulihkan kembali kondisi korban kekerasan seksual terhadap anak” (Wawancara 1 September 2024).

Apa yang disampaikan oleh pekerja sosial korban kekerasan seksual dilakukan karantina dan upaya penanganan lebih serius terhadap korban kekerasan seksual pegawai dari UPTD PPA kabupaten Bima membawa korban sampai ke rumah tampung sentra paramita dan balai besar dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat guna diberi atensi khusus dalam proses penanganan rehabilitas yang dialami oleh korban, dalam hal pemulangan dan berapa lama korban kekerasan seksual dilakukan karantina/pemulihan dari trauma psikis, mental dan lainnya.

Sebagaimana yang disampaikan lebih lanjut oleh Bapak Umar S.Sos mengatakan :

“Kami dari UPTD PPA Kabupaten Bima membawa korban kekerasan seksual dengan membunai kendaraan mobil dinas sampai ke provinsi di sana ada rumah kampung dan karantina yang disediakan oleh kementerian sosial bernama sentra Paramita dan Balai Besar Dinas Sosial Nusa Tenggara Barat untuk melakukan pembinaan lebih dalam dan memulihkan kembali kondisi korban yang mengalami trauma dan depresi” (Wawancara 23 Agustus 2024).

Setelah dibawa karantika atau pemulihan,pembinaan korban kekerasan seksual kerumah tampung sentra paramita dan balai besar Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat biasanya korban mendapatkan pembinaan khusus dari petugas yang ada di provinsi

Nusa Tenggara tersebut. Sebagaimana dalam pemulangan korban yang disampaikan oleh pekerja sosial Bapak Dayat S.Sos mengatakan :

“Dalam proses rehabilitas atau karantina yang dilakukan biasanya kepulangan korban tergantung dari proses kesembuhan dari korban biasa selama ini yang kami lakukan 1-3bulan baru bisa kembali pulang ke rumah untuk bertemu dengan keluarga. (wawancara 1 September 2024).

Masa pemulihan karantina atau rehabilitas sosial terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak biasanya dilakukan 1 sampai dengan 3 bulan yang diberikan layanan psikologi, konseling dan lain sebagainya biasanya memang pengalaman yang di rasakan selama ini bila cepat kondisi korban maka pemulangan setelah dilakukan rehabilitas selama 1 bulan kadang juga paling lambat 2 sampai 3 bulan tergantung dari kondisi korban yang mengalami kekerasan seksual terhadap anak.

Lebih lanjut terkait dengan proses pemulangan korban kekerasan seksual yang telah dilakukan rehabilitasi di Sentra Paramita dan Balai Besar Dinas Sosial Provinsi NTB sebagaimana hal ini lebih lanjut dikatakan oleh kepala UPTD PPA Kabupaten Bima Bapak Umar S.Sos mengatakan :

“Setelah selesai dilakukan karantina atau rehabilitas biasanya kami mengirimkan pegawai untuk menjemput para korban yang ada di provinsi untuk Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan mobil operasional dan kami biasanya mengantarkan sampai ke rumah keluarga” (Wawancara, 25 Agustus 2024).

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan rehabilitas dan rumah tampung terhadap korban yang membutuhkan penanganan khusus sebagaimana yang dikatakan oleh pekerja sosial Bapak Hayat S.Sos mengatakan :

“Kami rasakan selama ini dalam proses rehabilitas sosial kamu tidak banyak berbuat bisa berbuat apa-apa rehabilitas dikarenakan rumah kampung dan rumah aman untuk korban belum ada di Kabupaten Bima dan terpaksa Kami membawa ke rumah tempung Centra Paramita dan Balai Besar Dinas Sosial Provinsi NTB dan kami merasakan kendala dikarenakan pengantar dan pengulangan korban dengan akses dan sejarah yang sangat jauh dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh yang menangani kasus kekerasan seksual ini” (Wawancara 1 September 2024).

Sebagaimana juga hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada keluarga korban yang bernama Topan mengatakan :

“Dalam proses pemulangan untuk biaya pulang kembali ke rumah setelah dilakukan rehabilitasi atau karantina kami biasanya menggunakan uang sendiri ada bantuan dari pemerintah tapi tidak cukup untuk biaya transportasi dan kami dibiarkan pulang secara mandiri. (Wawancara, 10 September 2024).

Menurut (Ramadhana et al., 2022) Pemulangan kembali korban ke keluarga dan lingkungannya merupakan hal yang perlu dilakukan kembali guna korban kekerasan seksual terhadap anak bisa beraktivitas layaknya seperti biasa dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan memastikan kepulangan korban bebas dari segala bentuk trauma, gangguan pasca dilakukan rehabilitas sudah dilakukan oleh petugas yang ada.

E. Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Bantuan Hukum

Menurut (Kusuma, 2023) proses bantuan hukum merupakan pendampingan hukum yang dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas dan Bagian dari upaya negara untuk memenuhi tanggung jawab ini melalui lembaga perlindungan anak, lembaga non-pemerintah, dan aparat penegak hukum.

Dalam penanganan bantuan hukum yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Bima dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak ini sebagai mana yang sampaikan oleh kepala dinas pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak, dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengatakan :

“Setelah semua penanganan sudah dilakukan tiba-lah pada penanganan yang terakhir yaitu proses bantuan hukum terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak untuk memastikan korban dapat mendapatkan hak-hak dan sebagai warga negara yang merasa dirugikan” (Wawancara 3 September 2024).

Selanjutnya terkait dengan bantuan hukum terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak juga disampaikan oleh ketua perlindungan anak Indonesia (KPAI) Kabupaten Bima sebagaimana berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rostianti, S.Pd mengatakan :

“Kami tidak saja melakukan sosialisasi dan membantu kinerja dari stakeholder terkait dengan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, kami lembaga perlindungan anak (LPA) Kabupaten Bima melakukan pendampingan proses bantuan hukum dan sampai putusan pengadilan” (10 Agustus 2024).

Terkait dengan upaya bantuan hukum terhadap korban kekerasan seksual sebagaimana juga Disampaikan oleh Kepala UPTD PPA Kabupaten Bima berdasarkan wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Dalam proses bantuan hukum kami juga memberikan bantuan menghadirkan pengacara atau advokat untuk mendampingi pihak korban sampai dengan ke meja hijau atau pengadilan akan tetapi kami di sini ada pegawai yang sarjana hukum akan tetapi belum mempunyai profesi advokat sehingga kami harus mencari pengacara atau pendamping hukum di lembaga advokat yang ada di sekitar kabupaten dan wilayah Kota Bima” (Wawancara 7 September 2024).

Proses pendampingan dan bantuan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bima selama ini terhadap korban kekerasan seksual sebagaimana telah dilakukan proses penanganan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak keamanan dalam hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh kanit PPA Polres Kabupaten Bima mengatakan bahwa :

“Selama kami melakukan penanganan terhadap kasus orang seksual anak ini kami juga mendampingi bahkan melimpahkan sampai dengan kejaksaan dan selama ini kasus yang kami hadapi banyak yang dimenangkan oleh korban dan pelaku banyak juga yang mendapat bantuan bantuan hukum yang setimpal dengan perbuatannya yang vonisnya setimpal dengan perbuatannya berdasarkan putusan hakim kadang ada yang 7 sampai di atas 15 tahun penjara” (Wawancara 9 September).

Sebagaimana juga disampaikan oleh bapak Sukirman selaku keluarga korban mengatakan :

“Dalam proses bantuan hukum ini kami juga mengalami kesulitan di pengacara dalam proses pendampingan hukum pengacara sering meminta uang kepada kami dan kami tidak begitu merasakan bantuan yang lebih dari dinas terkait yang menangani kasus perempuan dan anak ini” (Wawancara 15 September 2024).

Menurut (Zaini Miftach, 2018) bantuan hukum yang didapatkan oleh korban kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk dari menjaga nilai keadilan dan memenuhi hak asasi korban dan sebagai bentuk perlindungan dari ancaman yang dilakukan oleh pihak pelaku dan tujuan diadakannya bantuan hukum untuk memberikan efek jarak terhadap pelaku agar bisa mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Lanjut yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bima mengatakan bahwa :

“Memang kami merasakan tidak ada petugas yang mempunyai kualifikasi sebagai advokat atau yang mempunyai profesi sebagai pendamping hukum kami juga melakukan koordinasi dan komunikasi terhadap korban kekerasan seksual dalam hal pendampingan Apakah kami dari pihak dinas atau Polres kabupaten Bima yang mencari bantuan pendamping hukum atau pengacara dan selama ini kami juga melakukan upaya kerjasama dengan lembaga bantuan hukum (LBH) mendampingi dan memberikan bantuan hukum terhadap korban yang ada juga untuk masalah dana kami sedikit dapat membantu untuk honorium dari pengacara yang kami sewa dan lainnya” (Wawancara 3 September 2024).

Terkait dengan bantuan hukum juga sebagaimana lagi disebutkan oleh kepala UPTD PPA Kabupaten Bima Bapak Umar S.Sos mengatakan :

“Kami melakukan pendampingan hukum bersama dengan LPA Kabupaten Bima, dan stakeholder terkait untuk memberikan support dan dukungan moral terhadap korban kekerasan seksual sampai dengan putusan pengadilan dan kami juga selama ini terus mempersamai para korban kekerasan seksual dan bagaimanapun ini menjadi tanggung jawab dan tupoksi utama dari kami Sebagai penyelenggara pelayanan di pemerintahan untuk penanganan kasus-kasus terutama pada kasus kekerasan seksual yang dihadapkan oleh anak-anak di Kabupaten Bima” (Wawancara 7 September 2024).

Berdasarkan menurut pakar hukum ahli tata negara Profesor Doktor Mahfud MD (2020) proses bantuan hukum pendampingan hukum terhadap korban kasus kriminalitas merupakan salah satu bentuk menegakkan nilai keadilan hukum, proses tanggung jawab dalam memberikan bantuan hukum lewat mekanisme proses hukum yang berlangsung dan hakim yang menangani perkara dan memutuskan kasus haruslah objektif adil dan setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh korban dengan demikian proses hukum dan tindakan kriminalitas terhadap korban-korban di

Indonesia dapat berkurang dan tidak akan terjadi lagi ini demi tergapainya kehidupan sosial masyarakat yang tenram aman dan tanpa ada rasa takut.

Terkait dengan penanganan dalam memberikan bantuan hukum ini sebagaimana lebih lanjut Bapak Saiful kanit PPA Polres kabupaten Bima mengatakan

“Proses bantuan hukum merupakan bentuk salah satu bagian dari proses mencari keadilan bagi korban dan kami dari polres sendiri setelah melakukan penyelidikan melimpahkan kasus ke pihak kejaksaan atau pengadilan yang menangani perkara kami juga akan terus berkoordinasi dengan instansi dan stakeholder terkait dalam membantu menegakkan hukum pada kasus kekerasan seksual terhadap anak” (Wawancara 7 September 2024).

Peneliti sendiri melihat bahwa proses bantuan hukum terhadap korban kekerasan haruslah serius dan dikawal sampai dengan putusan di pengadilan agar pelaku tindak kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang dapat merusak kehidupan dan keberlangsungan hidup anak harus dihukum setimpal sesuai dengan perbuatannya.

Sebagaimana juga diutarakan oleh (Deassy J.A. Hehanussa, 2019)menyebutkan bahwa kebijakan hukum mencakup perlindungan korban kekerasan seksual melalui proses peradilan dan sarana kepedulian sosial. Akses ke keadilan bagi perempuan menjadi lebih sulit karena perundang-undangan yang menjadi rujukan selama ini dalam menangani kasus kekerasan seksual.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa upaya penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menghadapi berbagai kendala dan masalah :

1. Dalam layanan pencegahan dilakukan sosialisasi di ruang publik seperti sekolah, kantor desa, dan kampus, serta melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram, belum berjalan secara optimal dan tepat sasaran.
2. Dalam layanan identifikasi kasus tidak dilakukan dengan cepat terutama dalam assement yang lamban dan dalam menerima aduan laporan pemerintah daerah tidak merespon secara cepat.
3. Dalam layanan rehabilitasi sosial korban kekerasan tidak mendapatkan pendampingan dengan serius. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya anggaran, baik dalam hal anggaran sumberdaya manusia, terutama dalam menangani aspek psikososial.
4. Dalam layanan pemulangan korban kekerasan dipulangkan kembali kerumah setelah dilakukan karantika 1-3 bulan akan tetapi tidak dilakukan pemantauan kembali.
5. Dalam layanan bantuan hukum sudah dilakukan dengan pemberian pendamping hukum akan tetapi pemerintah belum maksimal dalam memberikan layanan bantuan hukum terutam perlindungan korban.

B. Saran

1. Memperkuat pengawasan dilingkungan keluarga dan masyarakat
2. Mengajukan permohonan tambahan anggaran kepada pemerintah daerah Kabupaten Bima, termasuk kepada Bupati dan Bappeda, guna mendukung Dinas DP3AP2KB dalam menangani kasus perempuan dan anak.
3. Mengusulkan penambahan formasi pegawai di Dinas DP3AP2KB dengan merekrut tenaga profesional di bidang psikologi serta memberikan pelatihan profesi psiklinis, serta merekrut lulusan ilmu hukum yang memiliki profesi advokat.
4. Menyelenggarakan pelatihan bagi petugas atau pegawai di UPTD PPA guna meningkatkan kapasitas dalam menangani kasus kekerasan seksual.
5. Membangun kantor UPTD PPA yang representatif agar dapat mendukung proses penanganan kasus perempuan dan anak secara lebih efek.

C. Kelemahan Penelitian

Penelitian ini masih banyak kekurangan dari penggalian proses penanganan dan melihat langsung penanganan kasus, kelemahan penelitian ini sangatlah banyak terutama dalam menggali informasi kepada informan yang masih dangkal ditambah dengan waktu penelitian yang sangat singkat dan peneliti kurang keterbatasan teori dan konsep yang digunakan sehingga peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menggali lebih dalam terkait dengan fenomena kekerasan seksual terhadap anak oleh pemerintah Kabupaten Bima dari segi kondisi budaya dan agama untuk dapat menggali persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Bima.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, T. M. (2019). Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang. *Jurnal Perempuan Dan Anak*, 2(1), 13. <https://doi.org/10.22219/jpa.v2i1.5636>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Assyakurrohim, D., Ikhram, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Betah, M., Pangemanan, S., Pangemanan, F., & Seksual, K. (2020). *Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual*. 4(4), 1–10.
- Biasanya Menunjuk Pada Istilah Kesejahteraan Sosial* (. (2009). 10–21.
- c. flores. (2019). No TitleEAENH. *Ayan*, 8(5), 55.
- Deassy J.A. Hehanussa, Y. B. S. (2019). Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat Era Revolusi Industri 4.0*, 292–297.
- Eko, S. (2021). Government Making: Rebuilding Government Science. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v2i1.109>
- Hamdan, Isabililah, P. R., Rafif, A. T., & Hasanah, N. (2022). Sosialisasi Meningkatkan Pencegahan Pelecehan Seksual Dan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Pada Pelajar Di Tingkat Kecamatan Cibeber Kota Cilegon. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 3(2), 255–261. <https://jabb.lppmbinabangsa.id/index.php/jabb/article/view/212%0Ahttps://jabb.lppmbinabangsa.id/index.php/jabb/article/download/212/133>

- Handayani, T. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 826. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.33>
- Inneke Dwi Cahya, & Nandang Sambas. (2023). Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 25–30. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2114>
- Krisnanto, W., & Syaputri, M. D. (2020). Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 519. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.924>
- Kusuma, Y. T. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Legisia*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.58350/leg.v15i1.245>
- Manarat, Y. A., Kaawoan, J., & Rachman, I. (2021). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Kotamobagu. *Jurnal Governance*, 1(1), 1–8.
- Mosahab, R., Mahamad, O., Ramayah, T., RA Nur Amalina, Ekonomi, F., Diponegoro, U., Citraluki, J., Studi, P., Fakultas, A., Dan, E., Surakarta, U. M., Efendi, P., Mandala, K., , Fayzollahi, S., Shirmohammadi, A., Latifian, B., , ... Akuntansi, J. R. (2011). No Title, 4(3), 410–419.
- Nur Utami, A. C., & Raharjo, S. T. (2021). Pola Asuh Orang Tua Dan Kenakalan Remaja. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.24198/focus.v4i1.22831>
- Nuroniyah, W. (2022). *hukum perlindungan anak di indonesia* (A. Wahid (Ed.); 1st ed.). 2022.
- Paradiaz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban

- Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>
- Rahayu, Y. S., Arkanudin, Alamri, A. R., Harahap, G. P. B., Amrulloh, Z., Sevilagustin, A., & Alamda, D. (2024). Peran pekerja sosial dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kota Pontianak. *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*, 5(1), 53–67.
<https://doi.org/10.52423/jkps.v5i1.19>
- Ramadhana, A. M. S., Haeranah, H., & Heryani, W. (2022). Upaya Pemulihan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Kabupaten Maros. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 22(1), 49–72.
<https://doi.org/10.35965/eco.v22i1.1393>
- Risa, M. C. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 11(1), 75–93. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207>
- Siregar, N. A., & Listyaningsih, L. (2022). Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Lingkup Rumah Tangga. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 10(4), 1022–1037.
<https://doi.org/10.26740/kmkn.v10n4.p1022-1037>
- Sovianti, R., & Husni Mubarok, M. (2021). Pendampingan dan Sosialisasi manajemen Komunikasi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Dinas P3A dan 18 Kelurahan Kota Bekasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 2(2), 1–9.
- Sugiyanto. (2021). Dampak Triangulasi Hasil terhadap Keberlanjutan Organisasi dalam penelitian Kualitatif Studi Kasus di LKS Hamba DIY. *Media Bina Ilmiah*, 16(8), 7219–7232.
- Syahputra, R. (2018). Penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Lex*

Crimen, 7(3), 123–131.

Tri, U., Mahulae, E., Perlindungan, A. W., Anak, H., Korban, S., Pidana, T., Seksual..., P., & Wibowo, A. (2023). Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial. *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 1(2), 22–36.
<https://kumparan.com/kumparannews/3-kasus-remaja-bermain-media-sosial-berujung-pencabulan->

Viera Valencia, L. F., & Garcia Giraldo, D. (2019). e. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2(1), 113–129.

Zaini Miftach. (2018).

Zulfiani, D., Indrawati, ., Kondorura, O., & Sahda AF, M. (2019). Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 6(3), 141.
<https://doi.org/10.52239/jar.v6i3.1908>

Peraturan Perundangan

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bima.

DAFTRA LAMPIRAN .

Lampiran 1

TABEL REDUKSI DATA

No	Masalah yang diteliti	Data mentah	Reduksi	Temuan/analisis
1	Penanganan kasus kekerasan seksual lewat layanan pencegahan	<ul style="list-style-type: none"> • Iya selaku pimpinan atau sebagai kepala dinas di dinas ini saya memberikan arahan dan berkoordinasi dengan dinas terkait dalam pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bima dengan melakukan upaya intensif terkait dengan pencegahan kasus kerja seksual yang dilakukan untuk menyediakan Pusat Informasi keluarga memberikan informasi yang terkait dengan bahaya praktek dan tindak kekerasan seksual terhadap anak secara langsung dan tidak langsung (Bapak Nurdin. S,Sos.Kadis DP3AP2KB. 14-8-2024) • Tentu dalam upaya dan tugas fungsi pokok kami di bidang perlindungan anak salah satu hal upaya preventif yang kami 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam memberikan layanan pencegahan kasus kekerasan seksual lewat edukasi,sosialisasi ada bidang pada bidang perlindungan anak . • Bentuk layanan pencegahan yang dilakukan oleh DP3AP2KB lewat bidang perlindungan anak melakukan sosialisasi pada sektor publik. • Bentuk dan upaya pencegahan yang kami lakukan kami melakukan memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat dengan menyisir sekolah dengan tujuan masyarakat mendapat 	<p>Pelayanan pencegahan lewat sosialisasi layanan pencegahan yakni lewat sosialisasi diruang publik (Sekolah, Kanto Desa, Kampus) dan lewat media social (Facebook, Instagram).</p>

	<p>lakukan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan bahaya tindak kekerasan seksual pemerkosa dan lain sebagainya dengan kami melakukan upaya penyisiran pada tempat-tempat yang ada di wilayah Kabupaten Bima(Ibu Raodah,Kabid Perlindungan Anak. 19-8-2025).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lembaga perlindungan anak Indonesia sebagai lembaga swadaya masyarakat tahu lembaga independen yang bermitra dengan instansi atau dinas yang ada di Kabupaten Bima dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak tentu saya sebagai ketua lpai bekerja sama atau bermitra dengan instansi dP3 ap2kb melakukan upaya pencegahan dengan memberikan informasi menemui masyarakat terkait dengan bahaya kekerasan seksual terhadap anak (Ibu Rostiati/Ketua LPAI 	<p>pengetahuan atau kesadaran terkait dengan bahaya tindak kekerasan seksual.</p>	
--	---	---	--

		Kab Bima/23-8-2025).		
2	Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak lewat layanan identifikasi kasus	<ul style="list-style-type: none"> • Tentu dalam memberikan layanan identifikasi terhadap kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak kami sudah mempunyai unit pelaksana tugas Teknis Daerah perlindungan perempuan dan anak dalam menangani kasus kekerasan seksual dengan sesuai dengan alur prosedur yang ada berdasarkan peraturan Bupati Bima nomor 29 Tahun 2022 tentang pembentukan UPTS PPA Kabupaten Bima yang menangani khusus terkait dengan persoalan perempuan dan anak (Bapak Umar, Kepala UPT PPA, 22-8-2024). • Tugas utama tentu dalam memberikan layanan identifikasi lewat penyelidikan penyidikan terhadap korban kasus kekerasan seksual kami sebagai lembaga penegak hukum melakukan respon setelah aduan atau adanya pelaporan di polsek setempat 	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi dilakukan setelah ada laporan/delik aduan korban masuk di UPTD PPA <p>Identifikasi dilakukan setelah ada laporan/delik aduan korban masuk di Unit PPA Polres</p>	layanan identifikasi kasus lewat proses mengumpulkan informasi data korban dan assement

		<p>maupun di unit PPA Polres Kabupaten Bima untuk segera kami melakukan tindak lanjut terhadap laporan yang ada dari korban maupun keluarga korban yang merasa dirugikan dengan tindak kekerasan seksual oleh anak (Bapak Iptu Saiful/Kanit PPA Polres Bima,25-8-2024).</p>		
3	Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak lewat rehabilitas sosial	<ul style="list-style-type: none"> Dalam penanganan rehabilitasi sosial merupakan bagian elemen penting dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak tentu dalam hal ini yang mempunyai tugas fungsi utama sebagai penanganan rehabilitasi sosial kami bekerja sama dengan pekerja sosial yang merupakan pegawai dari Kementerian sosial yang ditempatkan di daerah untuk melakukan penanganan terkait dengan persoalan-persoalan begitu dari mental psikis fisik dan lain sebagainya(Bapak Nurdin.S.Sos/Kadis 	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan rehabilitas sosial dilakukan oleh dilakukan secara bersama oleh beberapa Mitra dari pekerja sosial terutama dalam hal memberikan rekomendasi terhadap korban kekerasan • Kami dari pekerja sosial menangani mendalamai kasus yang dialami korban dan perlu penanganan terutama dalam hal pemulihan psikis atau kondisi sosial korban. Terutama memberikan rekomendasi untuk di dirawat di balai sentra 	layanan rehabilitas social memberikan layanan psikisosial dan karangtina dirumah tumpang disentra paramita NTB tetapi tidak berjalan dengan maksimal dan optimal dikarenakan masih terjadi kekurangan sumber daya anggaran sumber daya manusia terutama tenaga ahli dalam menangani persoalan-persoalan terutama psikososial

	<p>DP3AP2KB, 13 -8-2024).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kami sebagai petugas sosial dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai Mitra dari instansi Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Bima mempunyai tugas sebagai pekerja sosial yang menangani kasus terhadap perempuan dan anak dalam hal mengatasi persoalan yang dihadapi oleh korban kekerasan seksual dalam hal psikologi mental fisik dan kami dapat memberikan rekomendasi layanan seperti apa yang diperlukan korban untuk dapat memulihkan kondisi korban biasanya dalam proses penanganan kami akan memberikan rekomendasi untuk diberikan atau ditampung di rumah aman dan bahkan akan dikirim untuk dilakukan penanganan lanjutan di balai Central Paramita milik 	paramita dan balai dinas sosial NTB.	
--	---	--------------------------------------	--

		Kementerian sosial di provinsi Nusa Tenggara Barat(Bapak Dayat.S.Sos/Peksos,1-9-2024).		
4	Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak lewat layanan pemulangan reunifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kepulangan korban kepada lingkungan keluarga setelah korban mendapatkan perawatan atau pemulihan di pada Balai Besar rumah kampung Balai dinas sosial dan sentra Paramita di Nusa Tenggara Barat kami dari Dinas Pemberdayaan perempuan pengelola Keluarga Berencana saya sebagai selaku pimpinan biasanya berkoordinasi dengan UPTD PPA Kabupaten Bima untuk proses penanganan pemulangan korban kekerasan seksual yang dilakukan proses karantina atau yang selesai menjalankan proses pemulihan kondisi fisik trauma dan lain sebagainya(Bapak Nurdin, S.Sos/Kadis DP3AP2KB,14-8-2024). • Dalam proses rehabilitas yang dilakukan 1 sampai 3 	<ul style="list-style-type: none"> • Setalah korban dinyatakan bisa kembali pulang ke lingkungan keluarga pasca rehabilitas/ditampung kami akan aya penjemputan pada korban. • Dalam masa pemulangan korban kami biasanya mendapatkan informasi atau pemberitahuan dari petugas yang ada di Sentra Paramita atau Balai Besar Dinas Sosial agar korban bisa kami jemput dan dipulangkan ke lingkungan keluarga 	layanan pemulangan didampingi selama pulang ke rumah orang tua setelah karantina 1-3 bulan.

		<p>bulan sesuai dengan kondisi korban yang berbeda kami dari UPTD PPA biasanya mendapat informasi atau surat pemberitahuan dari sentra Paramita atau Balai Besar dinas Sosial provinsi Nusa Tenggara Barat untuk segera menjemput dari beberapa korban kekerasan seksual untuk dilakukan pemulangan kembali ke habitat keluarga lingkungan untuk dapat kembali melanjutkan aktivitas dan kehidupan mereka. (Bapak Umar S.Sos/Kepala UPTD PPA,26-9-2024).</p>		
5	Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak melalui bantuan hukum	<ul style="list-style-type: none"> Setelah proses penanganan yang dilakukan proses bantuan hukum bagian dari proses untuk pendampingan korban agar bisa mendapatkan keadilan dan korban dapat menerima hak-haknya dalam proses perlindungan hukum yang menimpa korban kekerasan seksual terhadap anak(Bapak Nurdin, S.Sos/Kadis DP3AP2KB,3-9-2024) 	<ul style="list-style-type: none"> Ya dalam proses bantuan hukum kami akan mendampingi korban bersama stakeholder baik itu dari lembaga perlindungan anak Indonesia Kabupaten Bima dan pihak unit perlindungan perempuan dan anaklpai polres. Biasanya kami pendampingi korban bersama sama dalam memberikan dukungan moral dan semangat agar 	Layanan bantuan hukum diberikan pendamping hukum(pengacara).

		<ul style="list-style-type: none"> • Tugas dari lembaga perlindungan Indonesia tidak saja melakukan memberikan pendidikan sosialisasi untuk membantu kinerja dari stakeholder terkait dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak kami dari lembaga juga pada proses bantuan hukum akan mendampingi korban sampai dengan tahap putusan pengadilan yang ada kami akan terus mengawal proses hukum yang terjadi pada korban kekerasan seksual terhadap anak agar mereka bisa mendapatkan hak-haknya korban yang merasa dirugikan(Ibu Rostianti, S.Pd/Ketua LPAI Kab Bima, 10-8-2024). • Pada Proses pendampingan hukum kami memberikan bantuan hukum lewat bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum yang ada di Kabupaten Bima dengan memberikan pendamping hukum atau pengacara yang 	<p>korban bisa mendapatkan hak-haknya dan keadilan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kami akan menyediakan pendamping hukum dan kami yang membiayai selama proses hukum sampai dengan putusan pengadilan. 	
--	--	--	--	--

		<p>akan mendampingi korban kerasa seksual sampai dengan proses pengaturan pengadilan sehingga kami di instansi dinas DP3AP2KB khususnya di UPTDPPA belum memiliki pegawai yang mempunyai kualifikasi atau belum mempunyai profesi hukum advokat sebagai upaya kami kami melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam proses pengambilan pengacara dan dalam proses pembiayaan kami dari UPTD PPA Kab Bima(Bapak Umar S.Sos/Kepala UPTD PPA,7-9-2024)</p>		
--	--	---	--	--

Lampiran 2

DOKUMENTASI PENELITIAN



Dok. Kepala Dinas DP3AP2KB



Dok. Kabid Perlindungan Anak



Dok. Ketua LPAI Kab Bima



Dok. Kepala UPT PPA DP3AP2KB



Dok. Kanit PPA Polres Kab Bima



Dok. Pekerja Sosial



Dok. Penanganan Kasus



Dok. Penanganan Kasus



Dok. Penanganan Kasus

Lampiran 3

SURAT PENELITIAN



Lampiran 4

DAFTAR HADIR UJIAN TESIS DAN BUKTI CEK PLAGIARISME

S

Lampiran 10. DAFTAR HADIR UJIAN TESIS			
NO	NAMA MAHASISWA YANG DIUJI	JUDUL TESIS	PARAF KETUA PENGUJI
1	Agus mangunwulan	Rancangan dan pelaksanaan peningkatan dan perlindungan terhadap anak di rumah tangga	✓
2	Ristanto	Implementasi program rodanya desa bagia dewan men beraksaraan menghancurkan kota mengelang	✓
3	multias Rifai	Implementasi Aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial di desa turnitin	✓

33



Lampiran 5

**DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN TERKAIT PENANGAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN
SEKSUAL PADA ANAK OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BIMA**

No	Pertanyaan	Informan	Data pendukung
1	Dengan melihat kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kab Bima pada 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan, bagaimana tanggapan atau respon Bapak/Ibu terkait hal ini?	DP3AP2KB (kadis dan kabid) Lembaga Perlindungan Anak (Ketua dan Anggota)	Tabel terkait data Kekerasan Seksual 3 tahun terakhir
2	Menurut bapak/ibu, apa faktor penyebab kasus kekerasan seksual pada anak yang terus meningkat ini ?	DP3AP2KB (kadis dan kabid) Lembaga Perlindungan Anak (Ketua dan Anggota)	Menyesuaikan dengan jawaban informan
3	Dengan melihat kasus yang terus meningkat ini, apakah tidak ada sosialisasi atau upaya preventif/Pencegahan yang dilakukan oleh dinas DP3AP2KB kepada masyarakat terkait dengan bahaya kasus kekerasan terhadap anak ini? Dengan demikian, bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan?	DP3AP2KB (kadis dan kabid) Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) (Kepala)	Dokumen/foto-foto kegiatan yang dilakukan
4	Ketika ada kasus, apakah korban langsung datang ke instansi bapak/ibu untuk melaporkan atau bapak/ibu mendapatkan informasi dari	DP3AP2KB (kadis dan kabid)	Dokumen, data-data korban maupun foto-foto.

	instansi/lembaga lain ? lantas demikian bentuk tindaklanjutnya seperti apa?	Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) (Kepala) Unit PPA Polres (Kanit PPA)	
5	Setelah mendapatkan laporan kasus dari korban, langkah apa yang dinas bapak/ibu lakukan?	DP3AP2KB (kadis dan kabid) Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) (Kepala)	Data-data terkait dan dokumen pendukung lainnya
6	Bagaimana bentuk komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh bapak/ibu setelah mendapat laporan kasus kekerasan seksual itu?	DP3AP2KB (kadis dan kabid) Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) (Kepala) Lembaga Perlindungan Anak (Ketua dan Anggota)	Menyesuaikan dengan jawaban informan
7	Bagaimana penanganan yang dilakukan oleh dinas bapak/ibu terkait dengan kasus terhadap anak ini?	DP3AP2KB (kadis dan kabid)	Foto-foto,dokumen dan bentuk data pendukung lainnya terkait dengan proses pengangganan

		Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) (Kepala) Dinas Sosial Lembaga Perlindungan Anak	
8	Mengapa kasus kekerasan seksual pada ini perlu dilakukan penanganan dengan cepat dan sungguh ?	DP3AP2KB (kadis dan kabid) Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) (Kepala)	Menyesuaikan dengan jawaban informan
9	Pada penanganan rehabilitas kesehatan, apakah ada rumah tampung, fasilitas kesehatan untuk korban kekerasan seksual anak ? dengan demikian seperti apa bentuk rumah tampung ataupun fasilitas kesehatan itu ?	DP3AP2KB (kadis dan kabid)	Foto, dokumen atau tabel terkait dengan fasilitas kesehatan dan rumah tampung
10	Pada penanganan terkait rehabilitas sosial, apakah yang bapak/ibu lakukan, Dalam memberikan motivasi dan semangat kepada korban kekerasan seksual ? apakah ada petugas psikososial khusus dan bentuk penanganan apa yang diberikan kepada	Dinas Sosial (pekerja sosial) DP3AP2KB (kadis dan kabid)	Foto-foto dan data-data terkait petugas yang menangani

	korban? Lantas demikian penanganan yang diberikan itu seperti apa?		
11	Selama penanganan, apakah korban dilakukan karantika atau pendampingan khusus? Lantas demikian, pendampingan seperti apa yang telah dilakukan?	Dinas Sosial (pekerja sosial) Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) (Kepala) DP3AP2KB (kadis dan kabid)	Foto-foto dan data-data kasus yang didampingi
12	Menurut bapak/ibu, mengapa korban perlu dilakukan pendampingan khusus?	Dinas Sosial (pekerja sosial) DP3AP2KB (kadis dan kabid)	Menyesuaikan dengan jawaban informan
13	Berapa lama korban baru bisa dipulangkan kembali kerumahnya dan kapan pemulangan korban bisa dilakukan?	Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) (Kepala) DP3AP2KB (kadis dan kabid)	Menyesuaikan dengan jawaban informan
14	Pada proses bantuan hukum, bagaimana pendampingan hukum sampai pengawalan putusan dipengadilan untuk korban ?	Unit PPA Polres (Kanit)	

		DP3AP2KB (kadis dan kabid)	
15	Apakah ada (UU, PERMEN, PERDA) yang mengatur terkait penanganan terhadap kekerasan seksual pada anak ?	DP3AP2KB (Kadis dan Kabid) Lembaga Perlindungan anak (Ketua dan Anggota) UPT PPA (Ketua) Dinsos Unit PPA	Bunyi dan isi pasal dalam peraturan maupun dokumen serta foto-foto serta data pendukung lainnya.
16	Dalam melakukan penanganan apakah sesuai dengan SOP yang berlaku ?	DP3AP2KB (Kadis dan Kabid) Lembaga Perlindungan anak (Ketua dan Anggota) UPT PPA (Ketua) Dinsos Unit PPA	Foto atau dokumen atau tabel SOP yang berlaku
17	Setelah dilakukan penanganan terhadap kasus kekerasan seksual ini, apakah kasusnya meningkat atau ada penurunan?	DP3AP2KB (Kadis dan Kabid) Unit PPA Polres	Data tabel kasus dan data pendukung lainnya

		(Kanit)	
18	Selama melakukan penanganan kasus, apa ada kendala dan kesulitan yang dihadapi ? dengan demikian kesulitan apa yang dihadapi?	DP3AP2KB (Kadis dan Kabid) UPT PPA (Ketua)	Menyesuaikan dengan jawaban informan
19	Bagaimana upaya yang dilakukan bapak/ibu agar dalam penanganan melindungi korban kekerasan seksual pada anak?	DP3AP2KB (Kadis dan Kabid) UPT PPA	
20	Sebagai peneliti saya ingin mengetahui pandangan dari bapak/ibu, mengapa perlindungan terhadap anak perlu dilakukan? Terutama perlindungan tindakan kekerasan seksual	DP3AP2KB (Kadis dan Kabid)	